

ANGGARAN DASAR / ARTICLES OF ASSOCIATION
PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1	NAME AND DOMICILE Article 1
1. Perseroan Terbatas ini bernama PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut " Perseroan "), berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.	1. <i>This Company shall bear the name PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk (hereinafter referred to as "the Company"), having its domicile in Central Jakarta.</i>
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.	2. <i>The Company may open branch and representative offices in any other places within or outside the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors, upon approval of the Board of Commissioners.</i>
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2	TERM OF THE COMPANY'S ESTABLISHMENT Article 2
Perseroan ini didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas lamanya dan dimulai sebagai badan hukum pada tanggal 29-10-1993 (dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga).	<i>The Company is incorporated for undefined period and starting to operate as a legal entity dated 29-10-1993 (the twenty ninth day of October one thousand nine hundred and ninety three).</i>
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3	PURPOSES AND OBJECTIVE AS WELL AS BUSINESS ACTIVITIES Article 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang Pembiayaan.	1. <i>Purpose and objective of this Company is to engage business in the field of Financing.</i>
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut: A. Pembiayaan Investasi; B. Pembiayaan Modal Kerja; C. Pembiayaan Multiguna; dan/atau D. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK	2. <i>To achieve purpose and objective mentioned above, the Company may carry out the main business activity in Financing as referred to in the Regulation of the Financial Services Authority (OJK) as follows:</i> A. <i>Investment Financing;</i> B. <i>Working Capital Financing;</i> C. <i>Multipurpose Financing; and/or</i> D. <i>Other financing business activities based on OJK approval.</i>
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan: A. sewa operasi B. kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau C. kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	3. <i>In addition to the main business activities as referred to in paragraph 2, the Company may perform:</i> A. <i>operating leases</i> B. <i>fee-based activities as long as they do not conflict with the laws and regulations in the financial services sector and/or</i> C. <i>other business activities with the Financial Services Authority approval.</i>
4. Dalam maksud dan tujuan tersebut diatas, yang memiliki kesesuaian terdekat dengan KBLI 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai berikut: Aktivitas Sewa Guna Usaha Finansial (64910) Kelompok ini mencakup aktivitas pembiayaan terhadap pembelian aset atas nama klien atau pelanggan. Pemilik modal atau pemberi sewa adalah pemilik sah dari aset tersebut dan klien atau penyewa bertanggung jawab atas risiko selama masa penggunaan, yang biasanya mencakup usia pakai aset yang diharapkan. Klien atau penyewa memperoleh semua manfaat penggunaan aset tersebut.	4. <i>In the purpose and objective as mentioned above, those that have the closest compatibility with KBLI 2025 (two thousand and twenty five) are as follows:</i> <i>Financial Lease Activities (64910)</i> <i>This group includes financing activities related to the purchase of assets on behalf of clients or customers. The financier or lessor is the legal owner of the asset, and the client or lessee assumes the risks during the useful life, which typically includes the expected useful life of the asset. The client or lessee retains all the benefits of using the asset.</i>

Subgolongan ini juga mencakup - sewa guna usaha dengan hak opsi atas barang tahan lama, seperti kendaraan. Subgolongan ini tidak mencakup - sewa guna usaha operasional (tanpa hak opsi), berdasarkan jenis barang yang disewakan, lihat golongan pokok 77 (tujuh puluh tujuh). Aktivitas Anjak Piutang (64930) Kelompok ini mencakup kegiatan pembelian piutang usaha (misalnya faktur) dari pihak ketiga dengan tingkat diskonto (pengembalian) tertentu. Subgolongan ini tidak mencakup - pembiayaan utang yang dilakukan dengan piutang sebagai agunan, lihat subgolongan 6495. Aktivitas Pemberian Kredit Lainnya YTDL (64959) Kelompok ini mencakup kegiatan pemberian kredit lainnya yang tidak dicakup di tempat lain, seperti pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multiguna, yang diselenggarakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Kelompok ini juga mencakup kegiatan rentenir.	<i>This subclass also includes</i> - leases with option rights on durable goods, such as vehicles. <i>This subclass does not include</i> - operational lease (without option rights), based on the type of goods leased, see main class 77 (seventy seven). Factoring Activities (64930) <i>This group includes the activity of purchasing trade receivables (e.g. invoices) from third parties at a certain discount (return) rate.</i> <i>This subclass does not include</i> - debt financing carried out with receivables as collateral, see subclass 6495. Other Credit Provision Activities N.E.C (64959) <i>This group includes other credit-granting activities not covered elsewhere, such as investment financing, working capital financing, and multipurpose financing, conducted conventionally or based on sharia principles. This group also includes money lending activities.</i>
MODAL Pasal 4	SHARES Article 4
1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah).	1. Authorized capital of this Company is IDR 1.000,000,000,000.00 (one trillion Rupiah divided into 10,000,000,000.00 (ten million) shares, with a par value of IDR 100.00 (one hundred Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 5.687.353.997 (lima miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah), dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 568.735.399.700,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus Rupiah) telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham.	2. Of the aforesaid authorized capital, the shares have been issued and paid-in at 5,687,353,997 (five billion six hundred eighty seven million three hundred fifty three thousand nine hundred and ninty seven) shares aggregately in the nominal value of IDR 100,00 (one hundred rupiah) with a total nominal amount of IDR 568,735,399,700.00 (Five hundred sixty eight billion seven hundred thirty five million three hundred ninety nine thousand seven hundred Rupiah) has been fully paid in by the Shareholders.
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp 568.735.399.700,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus Rupiah) telah disetor oleh para Pemegang Saham Perseroan, dengan bentuk penyetoran sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor: 25 tanggal tanggal 25-01-2019 (dua puluh lima Januari dua ribu sembilan belas), yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0088585 tanggal 13-02-2019 (tiga belas Februari dua ribu sembilan belas).	3. 100% (one hundred percent) of the nominal value of each share that has been issued and paid-in above, or a total of IDR 568,735,399,700 (Five hundred sixty eight billion seven hundred thirty-five million three hundred ninety-nine thousand and seven hundred Rupiah) have been deposited by the Shareholders of the Company with the form of deposit as stated in Deed Number: 25 dated 25-01-2019 (the twenty-fifth of January two thousand and nineteen), made before me, Notary, whose Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with Letter Number: AHU-AH.01.03-0088585 dated 13-02-2019 (the thirteenth of February two thousand and nineteen).

4. Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor: 1) Dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut dilakukan melalui: a. Penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “HMETD”) yang merupakan suatu hak yang dapat dialihkan, kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya. b. Penerbitan saham tanpa ada kewajiban untuk memberikan HMETD.	4. Increasing Issued And Paid-In Capital: 1) <i>With due observance of Capital Market regulations, the increasing of issued and paid-in capital of the Company is carried out through:</i> a. <i>The issuance of shares and/or other Equity Securities which can be converted into shares or which gives the right to purchase shares, by granting Pre-emptive Rights (hereinafter referred to as “HMETD”) which is a transferable right, to each shareholder with certain ratio to the percentage of its share ownership.</i> b. <i>The issuance of shares without any obligation to grant Preemptive Rights.</i>
2) Dalam melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor dan/atau pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana diatur dalam peraturan Pasar Modal dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penetapan harga, waktu dan tata cara penambahan modal tersebut kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.	2) <i>In increasing the issued and paid-in capital and/or issuing Equity Securities, the Company shall obtain approval from the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as GMS) with a quorum of attendance and quorum of resolutions as regulated in Capital Market regulations and with due observance of the provisions in these Articles of Association.</i> <i>The GMS may delegate the authority to determine the price, timing and procedures for the increase in capital to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, with due observance of the provisions in the Capital Market sector.</i>
3) Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir 1) huruf a tidak berlaku jika Perseroan melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam rangka: a. perbaikan posisi keuangan; b. selain perbaikan posisi keuangan; c. penerbitan Saham Bonus yang: (i) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal, dan/atau (ii) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.	3) <i>The obligation to render the Preemptive Rights in the issuance of shares and/or other Equity Securities as referred to in point 1) letter a does not apply if the Company increases its issued and paid-in capital through the issuance of shares and/or other Equity Securities in the context of:</i> a. <i>improved financial position;</i> b. <i>in addition to improving the financial position;</i> c. <i>the Issuance of bonus shares which:</i> (i) <i>constituting Share Dividend as a result of Retained Earnings capitalized into capital, and/or</i> (ii) <i>not constituting Share Dividend as a result and share premium or other equity elements which are capitalized into capital.</i>
4) Penyetoran atas saham: a. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang atau penyetoran saham berupa hak tagih. Penyetoran saham tersebut wajib disetor penuh dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: i. terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; ii. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk selain uang; dan	4) <i>Deposit of shares:</i> a. <i>Deposit of shares can be made in the form of money or in other forms other than money or Deposit of shares in the form of claim rights. The shares shall be fully paid-in and comply with the applicable laws and regulations.</i> b. <i>Deposit of shares in another form other than money shall meet the following conditions:</i> i. <i>directly related to the plan of using the fund;</i> ii. <i>using an appraiser to determine the fair value of the form other than money used as deposit and the fairness of deposit transaction and the fairness transaction of the deposit of shares in the form other than money; and</i>

iii. tidak sedang dijaminakan dengan cara apapun juga. c. Penyetoran atas saham dalam bentuk selain uang tidak dapat dilakukan dalam penambahan modal tanpa kewajiban memberikan HMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan. d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, hak tagih dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. e. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. f. Untuk penyetoran modal mengikuti ketentuan dalam peraturan di bidang Pasar Modal.	iii. not being guaranteed in any way whatsoever. c. Deposit of shares in the form other than money cannot be made in addition to capital without obligation rendering Preemptive Rights in order to improve financial position. d. In case the deposit is form the the event that the deposit comes from retained earnings, share premium, net profit of the company, right to collect from the company which is compensated as a deposit and/or element of own capital, then retained earnings, share premium, net profit of the company, right of claim and/or element of own capital These other items must be included in the Company's latest Financial Statements which have been audited by an Accountant registered with the OJK with due observance of Capital Market regulations. e. The addition of paid-in capital becomes effective after the deposit occurs, without reducing the Company's obligation to take care of notification to the Minister of Law and Human Rights. f. For capital deposit, follow the provisions in the regulations in the Capital Market sector.
5) Dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan maka wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.	5) In the event that the Company increases its capital by providing Preemptive Rights, the use of which funds are used to conduct transactions with a certain predetermined value, then there must be an Standby buyer who guarantees to purchase the remaining shares and/or other Equity Securities which are not performed by holder of Pre-emptive Rights (HMETD).
6) Perseroan yang melakukan penambahan modal baik dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham maupun tanpa kewajiban memberikan HMETD wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dimaksud, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.	6) Companies that increase capital either by granting Preemptive Rights to shareholders or without the obligation to provide Preemptive Rights are required to announce information regarding the planned increase in capital, taking into account the regulations in the Capital Market Sector.
7) Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk penambahan modal diantaranya untuk penambahan modal dalam rangka selain memperbaiki posisi keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.	7) Provisions regarding the quorum of attendance and the resolution of GMS for additional capital, among others, for additional capital in the context of improving financial position, are carried out with due observance of these Articles of Association and the laws and regulations in the Capital Market sector.
8) Ketentuan mengenai Efek Bersifat Ekuitas dan/atau penambahan modal ditempatkan dan disetor adalah sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal diantaranya peraturan yang mengatur tentang penambahan modal dengan memberikan HMETD.	8) Provisions regarding Equity Securities and/or additional issued and paid-in capital are as regulated in the regulations in the Capital Market sector including the regulations governing the addition of capital by granting Preemptive Rights.
5. Penambahan Modal Dasar Perseroan: a) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya. b) Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:	5. Increasing of the Company's Authorized Capital a) Increasing of the Company's Authorized Capital can only be made based on the reolution of GMS. Amendment to the Articles of Association in the context of changes to the authorized capital shall be approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or its successor. b) Increasing of authorized Capital which results in the issued and paid-in capital being less than 25% (twenty five percent) of the Authorized Capital, may be made as long as:

b.1 Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar; b.2 Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya; b.3 Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya. b.4 Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 5 huruf b.3. Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 5 huruf b.3. Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi; b.5 Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 5 huruf b.1. Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 5 huruf b.4 Anggaran Dasar ini. c) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.	<i>b.1 Obtained GMS approval to increase the Authorized Capital;</i> <i>b.2 Obtained the approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or its successor;</i> <i>b.3 Increasing of the issued capital and paid-in capital so that it becomes at least 25% (twenty five percent) of the Authorized Capital shall be made within a period of no later than 6 (six) months after the approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or its successor.</i> <i>b.4 In case the increasing of paid-in capital as referred to in article 4 paragraph 5 letter b.3 of this Article of Association is not fully fulfilled, the Company shall revise its articles of association, so that the authorized capital and paid-in capital meet the provisions of Article 33 paragraph (1) and paragraph (2) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and its amendment/replacement (hereinafter referred to as "UUPT"), within 2 (two) months after the period in Article 4 paragraph 5 letter b.3, this Articles of Association is not fulfilled;</i> <i>b.5 The approval of GMS as referred to in Article 4 paragraph 5 letter b.1 of the Articles of Association includes approval to amend the Articles of Association as referred to in Article 4 paragraph 5 letter b.4 of this Articles of Association.</i> <i>c) the amendment to the Articles of Association in order to increase the Authorized Capital becomes effective after the capital deposit occurs which results in the amount of paid in capital being at least 25% (twenty five percent) of the authorized capital and has the same rights as other shares issued by the Company, without reduce the Company's obligation to administer the approval of amendment to this Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or its successor for the implementation of the increasing of paid-in capital.</i>
6. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.	<i>6. The Company may re-purchase shares that have been paid in full and repurchase the shares with due observance of the provisions of the prevailing laws and regulations, particularly the Capital Market regulations.</i>
SAHAM Pasal 5	SHARE Article 5
1. Seluruh saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	<i>1. All shares of the Company are shares in the name of, as registered in the Register of Shareholders of the Company, with due observance of the provisions of the Articles of Association and the laws and regulations in the capital market sector.</i>

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa -nilai nominal, dengan memperhatikan peraturan pasar modal.	2. <i>The Company may issue shares with a nominal value or without a nominal value, with due observance of capital market regulations.</i>
3. Pecahan Nilai Nominal Saham a. Jika 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik lebih dari 1 (satu) orang, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan, Direksi dapat melakukan pemecahan nilai nominal saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; b. Pemegang pecahan nilai saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai saham baik sendiri atau bersama-sama pemegang pecahan nilai saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. c. Pemegang pecahan nilai saham tersebut diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama. d. Pemegang pecahan nilai saham dalam klasifikasi sahamnya sama dengan pemegang pecahan nilai saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut mempunyai hak yang sama dengan pemegang saham lainnya yang memiliki saham dengan nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham tersebut.	3. <i>Share Nominal Value Fraction</i> a. <i>If 1 (one) share for any reason becomes the property of more than 1 (one) persons, then at the written request of those concerned, the Board of Directors may make a fraction of the nominal value of the shares with due observance of the provisions of the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector;</i> b. <i>Shareholders of the share value fraction are not given individual voting rights, unless the holder of the fractional share value either alone or together with other holders of the fractional share value with the same classification of shares has a nominal value of 1 (one) nominal share of that classification.</i> c. <i>Holder of the share value fraction is required to appoint in writing one of them or another person as their joint representative.</i> d. <i>Holder of share value fractions in its share classification is the same as holders of other share value fractions with the same share classification having a nominal value of 1 (one) nominal share of the classification having the same rights as other shareholders who own shares with a nominal value of 1 (one) the nominal value of the shares.</i>
4. Seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminan dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.	4. <i>All shares that have been issued by the Company can be guaranteed by following the provisions of the legislation regarding the provision of share guarantees, the laws and regulations in the Capital Market sector and UUPT.</i>
5. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.	5. <i>Any Shareholder shall comply with this Articles of Association and all resolution adopted legally in the GMS and the prevailing laws and regulations.</i>
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.	6. <i>All shares issued by the Company can be guaranteed by following the provisions of the laws and regulations regarding the provision of share guarantees, the laws and regulations in the Capital Market sector, and UUPT.</i>
7. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.	7. <i>The Company only recognizes one person or one legal entity as the owner of one share, namely the person or legal entity whose name is recorded as the owner of share concerned in the list of shareholders, without prejudice to the provisions in the laws and regulations.</i>
8. Jika saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang	8. <i>If the shares for any reason become the property of several people, those who are jointly own them are required to appoint in writing one of them or another person as their joint representative and only the name of the authorized or appointed person is included in the Register of Shareholders. Shares and must be considered as shareholders of the shares in question and have the rights</i>

bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.	<i>to use the rights granted by law upon such shares.</i>
9. Selama ketentuan dalam ayat 8 pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.	<i>9. As long as the provisions in paragraph 8 of this article have not been implemented, the shareholders are not entitled to vote in the GMS, while the dividend payment for the shares is suspended.</i>
10. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. c. Terhadap pemilik pecahan nilai nominal saham, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham pecahan kepada pemegangnya	<i>10. Evidence of share ownership as follows: a. In the event that the Company's shares are not included in the Collective Custody at the Settlement and Depository Agency, the Company is required to provide proof of share ownership in the form of Shares Certificate or collective certificate to its shareholders. b. In the event that the Company's shares are included in the Collective Custody of the Settlement and Depository Institution, the Company is obliged to issue a certificate or written confirmation to the Settlement and Depository Institution as proof of recording in the Company's Shareholders Register. c. For the owner of a fraction of the nominal value of the shares, the company is required to provide proof of share ownership in the form of a fractional share certificate to the holder.</i>
11. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.	<i>11. For the Company's shares which are listed on the Stock Exchange, the laws and regulations in the Capital Market sector and the Stock Exchange regulations shall also apply, at the place where the shares are listed.</i>
SURAT SAHAM Pasal 6	SHARE CERTIFICATE Article 6
1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham	<i>1. The Company may issue a collective share certificate which provides proof of ownership of 2 (two) or more shares owned by a shareholder.</i>
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat saham; c. Nilai nominal saham; d. Tanggal pengeluaran surat saham.	<i>2. On the share certificate at least shall be mentioned: a. Name and address of shareholder; b. Number of share certificate; c. Nominal value of share; d. The issuance date of share certificate.</i>
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat kolektif saham; c. Nomor surat saham dan jumlah saham; d. Nilai nominal saham; e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.	<i>3. On the collective certificate at least shall be mentioned: a. Name and address of shareholder; b. Number of collective share certificate; c. Number of share certificate and quantity of shares; d. Nominal value of share; e. The issuance date of collective share certificate.</i>
4. Pada surat saham pecahan nilai nominal saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan : a. Nama dan alamat pemegang pecahan nilai nominal saham; b. Nomor surat saham yang mendasari pemecahan nilai nominal saham; c. Nomor surat saham pecahan nilai nominal saham; d. Tanggal pengeluaran surat saham;	<i>4. In the fractional share certificate, the nominal value of the shares shall at least include: a. The name and address of the holder of the fractional nominal value of shares; b. Number of share certificates underlying the split of nominal value of shares; c. Number of share certificates with fractional nominal value of shares; d. The issuance date of Share certificate;</i>

e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.	<i>e. Identification card as will be determined by the Board of Directors.</i>
5. Setiap surat saham dan/atau surat saham pecahan, dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tanda tangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	<i>5. Any share certificate and/or fractional share certificate, and/or collective share certificate and/or convertible bonds and/or warrants and/or other securities that can be converted into shares shall be printed and given a serial number and must be affixed with the date of issue and include a signature from the President Director together with a member of the Board of Commissioners appointed by the Meeting of the Board of Commissioners and the signature may be printed directly on share certificates and/or collective share certificates and/or convertible bonds and/or warrants and/or securities which can be converted into shares, with due observance of the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.</i>
SURAT SAHAM PENGANTI Pasal 7	<i>SUBSTITUTE OF SHARE CERTIFICATE</i> <i>Article 7</i>
1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak: a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: 1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli.	<i>1. The damaged share certificates and collective share certificates: a. In the event that the share certificate is damaged, the share certificate can be replaced if: 1) The party submitting a written application for replacement of shares is the owner of the share certificate; and 2) The Company has received the damaged share certificates; b. The Company shall destroy the original damaged share certificate after providing a replacement share certificate with the same number as the original share certificate number.</i>
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.	<i>2. In the event that the share certificate is lost, the replacement of the share certificate may be made if: a. The party applying for the replacement of shares is the owner of the share certificate; b. The Company has obtained a reporting document from the police of the Republic of Indonesia for the loss of the share certificate; c. The party applying for the replacement of shares provides a guarantee deemed sufficient by the Board of Directors of the Company; and d. The plan to issue replacement for such lost share certificates has been announced on the Stock Exchange where the Company's shares are listed at least 14 (fourteen) calendar days prior to the issuance of replacement share certificates.</i>
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.	<i>3. All costs for the issuance of the replacement share certificate are borne by the interested Shareholders.</i>
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham, surat saham pecahan atau Efek Bersifat Ekuitas.	<i>4. The provisions referred to in paragraphs 1,2 and 3 of this Article also apply to the issuance of replacements for collective share certificates, fractional share certificates or Equity Securities.</i>

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 8	REGISTER OF SHAREHOLDERS AND SPECIAL REGISTER Article 8
1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.	1. <i>The Board of Directors is obliged to establish, keep and maintain a Register of Shareholders and a Special Register at the domicile of the Company.</i>
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat: a. Nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham; c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.	2. <i>In the Register of Shareholders it is recorded:</i> <i>a. The name and address of the shareholders and/or the Settlement and Depository Institution or other parties appointed by the account holder at the Depository and Settlement Institution;</i> <i>b. The quantity, number and date of acquisition of shares owned by the Shareholders;</i> <i>c. The amount paid for each share;</i> <i>d. The name and address of the person or legal entity that has a lien on the shares or as the recipient of the share fiduciary guarantee and the date of acquisition of the lien or the date of registration of the fiduciary guarantee;</i> <i>e. Information on payment of shares in another form other than money;</i> <i>f. Other information deemed necessary by the Board of Directors.</i>
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.	3. <i>In the Special Register, information regarding share ownership of members of the Board of Directors and Board of Commissioners and their families in the Company and/or in other companies and the date on which the shares were acquired are recorded. The Board of Directors is obliged to keep and maintain the Register of Shareholders and the Special Register as well as possible.</i>
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.	4. <i>The Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders or the Special Register of the Company, must notify the Board of Directors of each change of place of date/address with a letter accompanied by a receipt. As long as the notification has not been made, then all letters, summons and notifications to the Shareholders are valid if they are addressed to the address of the Shareholders last recorded in the Register of Shareholders.</i>
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.	5. <i>The Board of Directors provides a Register of Shareholders and a Special Register at the Company's office. Each Shareholder or his legal representative may request that the Register of Shareholders and the Special Register be shown to him during the Company's business hours.</i>
6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.	6. <i>The legitimate shareholders of the Company are entitled to exercise all rights granted to shareholders based on the prevailing laws and regulations with due observance of the provisions in this Articles of Association.</i>
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.	7. <i>Registration of names of more than 1 (one) person for 1 (one) share or transfer of rights from 1 (one) share to more than 1 (one) person is not permitted.</i> <i>With due observance of the provisions in Article 5 paragraph 4 of this Articles of Association, the Company has the right to treat the shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders as the only legal holder of such shares (shares).</i>

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagungan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.	8. <i>The Company's Board of Directors may appoint and authorize the Securities Administration Bureau to perform the recording of shares in the Register of Shareholders and the Special Register.</i> <i>Any registration or recording in the Register of Shareholders including the recording of a sale, transfer, collateral, pledge or fiduciary guarantee, involving the company's shares or the rights or interests of the shares shall be performed in accordance with this Articles of Association and laws and regulations in the Capital Market sector.</i>
PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 9	COLLECTIVE CUSTODY Article 9
1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut; c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut; d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan; e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda	1. <i>Provisions regarding collective custody shall at least contain the matters as follows:</i> a. <i>Shares in Collective Custody at the Depository and Settlement Institution must be recorded in the register of shareholders of the Company on behalf of the Depository and Settlement Institution for the benefit of the account holder at the Depository and Settlement Institution.</i> b. <i>Shares in Collective Custody at the Custodian Bank or Securities Company which are recorded in the Securities account at the Depository and Settlement Institution are recorded in the name of the said Custodian Bank or Securities Company for the benefit of the account holder at the Custodian Bank or Securities Company.</i> c. <i>If the shares in the Collective Custody with the Custodian Bank are part of the Mutual Fund Securities Portfolio in the form of a Collective Investment Contract and are not included in the Collective Custody at the Depository and Settlement Institution, the Company will register the shares in the Company's Shareholders Register on behalf of the Custodian Bank for the benefit of the owner. the Participation Unit of the Mutual Fund in the form of the Collective Investment Contract.</i> d. <i>The Company shall issue certificates or confirmations to the Depository and Settlement Institution as referred to in letter a above or the Custodian Bank as referred to in letter c above as proof of recording in the Company's Shareholders Register;</i> e. <i>The Company shall transfer the shares in the Collective Custody registered in the name of the Depository and Settlement Institution or the Custodian Bank for Mutual Funds in the form of a Collective Investment Contract in the Company's Register of Shareholders to be in the name of the Party appointed by the said Depository and Settlement Institution or Custodian Bank;</i> <i>The application for transfer is submitted by the Depository and Settlement Institution or the Custodian Bank to the Company or the Administration Bureau appointed by the Company;</i> f. <i>Depository and Settlement Institutions, Custodian Banks or Securities Companies are required to issue confirmations to account holders as proof of registration</i>

bukti pencatatan dalam rekening Efek; g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah; i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut; k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS; l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS; m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut; n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;	<i>in Securities accounts;</i> g. <i>In Collective Custody, every share of the same type and classification issued by the Company is equivalent and can be exchanged between one another;</i> h. <i>The Company shall refuse the listing of shares into Collective Custody if the share certificate is lost or destroyed, unless the Party requesting the transfer can provide sufficient evidence and/or guarantee that the Party is really a shareholder and the share certificate is really lost or destroyed;</i> i. <i>The Company shall refuse the listing of shares into Collective Custody if the shares are pledged, placed in confiscation based on a court order or confiscated for the examination of a criminal case;</i> j. <i>Holder of the securities account that its Securities are registered in Collective Custody having the rights to attend and/or cast votes at the GMS in accordance with the numbers of shares they have in the account;</i> k. <i>Custodian Banks and Securities Companies shall submit a list of Securities accounts along with the number of Company shares owned by each account holder at the Custodian Bank and Securities Company to the Depository and Settlement Institution, to be subsequently submitted to the Company no later than 1 (one) working day prior to the Summons for GMS;</i> l. <i>The Investment Manager has the right to attend and cast votes in the GMS on the Company's shares which are included in Collective Custody at the Custodian Bank which is part of the Mutual Fund Securities portfolio in the form of Collective Investment Contracts and excluded in the Collective Custody at the Depository and Settlement Institution provided that the Custodian Bank shall submit the name of the Investment Manager to the Company no later than 1 (one) working day prior to the summons for GMS;</i> m. <i>The Company shall submit dividends, bonus shares or other rights in connection with share ownership to the Depository and Settlement Institution for shares in the Collective Custody at the Depository and Settlement Institution to deliver dividends, bonus shares or other rights to the Custodian Bank and to the Securities Company for the interests of each account holder at the Custodian Bank and the Securities Company;</i> n. <i>The Company shall submit dividends, bonus shares or other rights in connection with share ownership to the Custodian Bank for shares in the Collective Custody at the Custodian Bank which are part of the Mutual Fund Securities Portfolio in the form of Collective Investment Contracts and are not included in Collective Custody at the Depository and Settlement Institution; and</i>
--	---

dan o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.	o. <i>Deadline for determining the Securities account holder who is entitled to receive dividend, bonus shares or other rights in connection with the ownership of shares in the Collective Custody is determined by the GMS provided that the Custodian Bank and Securities Company shall submit a list of Securities account holders along with the number of Company shares owned by each of the Securities account holders to the Depository and Settlement Institution no later than the date which is the basis for determining the Shareholders who are entitled to receive dividend, bonus shares or other rights, to be subsequently submitted to the Company no later than 1 (one) working day after the date becoming the basis for determining the Shareholders who are entitled to receive such dividends, bonus shares or other rights.</i>
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.	2. <i>Provisions regarding the Collective Custody is subject to the laws and regulations in the field of Capital Market and the provisions of the Stock Exchange in the territory of the Republic of Indonesia at the place where the Company's shares are listed.</i>
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 10	TRANSFER OF RIGHTS ON SHARES Article 10
1.a Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi. b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.	1.a <i>Unless otherwise stipulated in the laws and regulations, especially the regulations in the Capital Market sector and this Articles of Association of the Company, the transfer of rights to shares must be proven by a document signed by or on behalf of the Party that transfers the rights and by or on behalf of the Party that receives the transfer of rights to the shares in question. Documents for transfer of rights to shares must be in the form as determined or approved by the Board of Directors.</i> b. <i>Transfer of Rights on shares included in Collective Custody is carried out by book-entry from one Securities account to another at the Depository and Settlement Institution, Custodian Bank and Securities Company.</i> <i>The document for the transfer of rights to shares must be in the form as determined and/or acceptable to the Board of Directors, provided that the document for the transfer of rights to shares listed on the Stock Exchange must comply with the regulations applicable to the Stock Exchange at the place where the shares are registered. are listed, without prejudice to the prevailing laws and regulations and the provisions in force at the place where the shares are listed.</i>
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.	2. <i>The transfer of rights on shares that are contrary to the provisions of this Articles of Association or not in accordance with the applicable laws and regulations or without approval from the competent author where required, shall not be valid as against the Company.</i>

3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.	3. <i>The Board of Directors at their own discretion and by giving reasons for that, may refuse to register the transfer of rights to shares in the Register of Shareholders if the provisions of this Articles of Association are not fulfilled.</i>
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.	4. <i>If the Board of Directors refuses to register the transfer of rights to shares, the Board of Directors must send a notification of refusal to the party who will transfer the rights no later than 30 (thirty) calendar days after the date the application for registration is received by the Board of Directors with due observance of the prevailing in the Capital Market and Stock Exchange regulations at the place where the Company's shares are listed.</i>
5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.	5. <i>In the event of a change in ownership of a share, the original owner registered in the Register of Shareholders shall be deemed to remain the owner of the share until the name of the new owner has been recorded in the Register of Shareholders, this is subject to the provisions of the applicable laws and regulations. The Capital Market sector as well as the provisions of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed.</i>
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai Pemegang Saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.	6. <i>Any person who obtains the rights on a share due to the death of a Shareholder or due to other causes which causes the ownership of a share to change based on law, may by submitting evidence of such rights, as may at any time be required by the Board of Directors, submit a written application to be registered as a Shareholder of such share. Registration can only be done if the Board of Directors can accept both on the basis of the evidence of the right and without prejudice to the provisions in these Articles of Association.</i>
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.	7. <i>The form and procedure for transferring rights to shares traded in the Capital Market must comply with the laws and regulations in the Capital Market sector and the provisions of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed.</i>
8. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (1) huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.	8. <i>If the request for holding a GMS is fulfilled by the Board of Directors or the Board of Commissioners or determined by the chairman of the district court, the shareholder requesting the holding of the GMS as referred to in Article 11 paragraph 12 point (1) letter a does not transfer its share ownership within a period of at least 6 (six) months after the announcement of the GMS by the Board of Directors or the Board of Commissioners or as determined by the chairman of the district court.</i>

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 11	GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Article 11
1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.	1. <i>The GMS consists of the Annual GMS and other GMS, which in this Articles of Association are also referred to as the Extraordinary GMS.</i>
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.	2. <i>The term GMS in this Articles of Association means both, namely the Annual GMS and Extraordinary GMS, unless expressly provided otherwise</i>
3. RUPS Secara Elektronik a. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. b. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan: (i) sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh Penyedia Sistem, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK; atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau (ii) sistem yang disediakan oleh Perseroan c. Ketentuan mengenai RUPS secara elektronik, eRUPS dan Penyedia Sistem, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.	3. <i>GMS Electronically</i> <i>a. In addition to the implementation of the GMS as referred to in the OJK Regulation regarding the planning and implementation of the GMS electronically, namely the implementation of the GMS by the Company using teleconferencing media, video conferences, or other electronic media facilities.</i> <i>b. The implementation of the GMS electronically can be carried out using:</i> <i>(i) the Electronic GMS Organizing system (e-GMS) provided by the System Provider, namely the Depository and Settlement Institution appointed by the OJK; or other parties approved by OJK; or</i> <i>(ii) system provided by the Company</i> <i>c. Provisions regarding the electronic GMS, e-GMS and System Provider, in accordance with applicable laws and regulations particularly in the Capital Market sector.</i>
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.	4. <i>The Company is required to hold an Annual GMS no later than 6 (six) months after the last fiscal year.</i>
5. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 4 pasal ini.	5. <i>In certain conditions OJK may set a time limit other than as regulated in paragraph 4 of this article.</i>
6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.	6. <i>The Company may hold another GMS at any time based on the need for the interest of Company.</i>
7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.	7. <i>The GMS in another agendas is not entitled to adopt the resolution.</i>
8. Direksi dapat menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 12.	8. <i>The Board of Directors may convene the Annual GMS and other GMS at the request of the Board of Commissioners of the Company or at the request of the shareholders with due observance of the provisions in Article 11 paragraph 12.</i>
9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan: a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini. b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif; c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. d. Mata acara lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran	9. <i>In the Annual GMS, the Board of Directors conveys:</i> <i>a. Annual Report as referred to in Article 21 paragraph 3 of this Articles of Association.</i> <i>b. The motions for using the Company's Profit if the Company has a positive profit balance.</i> <i>c. The motions for Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm registered with OJK.</i> <i>d. Other agenda items that need approval from the General Meeting of Shareholders for the benefit of the Company</i>

Dasar ini.	<i>without prejudice to the provisions in this Articles of Association.</i>
10. (1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. (2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit. (3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai: - alasan pendelegasian kewenangan; dan - kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan public yang dapat ditunjuk	10. (1) <i>The appointment and dismissal of a public accountant and/or public accounting firm that will provide audit services on annual historical financial information shall be resolved at the GMS by considering the proposal of the Board of Commissioners.</i> (2) <i>The motions for the appointment and dismissal of a public accountant and/or public accounting firm submitted by the Board of Commissioners as referred to in point (1) of this paragraph must take into account the recommendations of the audit committee.</i> (3) <i>In case the GMS cannot resolve the appointment of a public accountant and/or public accounting firm, the GMS may delegate such authority to the Board of Commissioners, supported by an explanation regarding:</i> <i>Reasons for delegation of authority; and</i> <i>Criteria or limitations of public accountants and/or public accounting firms that can be appointed</i>
11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.	11. <i>Approval of the annual report by the Annual GMS, means to give fully discharge and release of responsibility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision that have been carried out during the past fiscal year, as long as these actions are reflected in the annual report except for embezzlement, fraud and other criminal acts.</i>
12. Permintaan Penyelenggaraan RUPS: (1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dapat dilakukan atas permintaan: 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau - Dewan Komisaris (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. (3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris. (4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: - dilakukan dengan itikad baik; - mempertimbangkan kepentingan Perseroan; - merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; - disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan - tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar Perseroan (5) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari	12. Request for holding GMS: (1) <i>Holding of GMS as referred to in Article 11 paragraph 1 may be conducted at the request of:</i> <i>1 (one) or more shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) or more of the total shares with voting rights may request in order to be held GMS; or</i> <i>Board of Commissioners.</i> (2) <i>Request for holding a GMS as referred to in point (1) of this paragraph shall be submitted by the Board of Directors with a registered letter accompanied by the reasons.</i> (3) <i>The registered letter as referred to in point (2) of this paragraph submitted by the shareholder as referred to in point (1) letter a of this paragraph shall be copied to the Board of Commissioners.</i> (4) <i>Request for holding a GMS as referred to in point (1) of this paragraph shall:</i> <i>done in good faith</i> <i>consider the interests of the Company</i> <i>be a request requiring a resolution of the GMS.</i> <i>accompanied by reasons and materials related to matters that shall be resolved in the GMS; and</i> <i>not conflict with the provisions of laws and regulations and the Company's Articles of Association.</i> (5) <i>The Board of Directors shall make an announcement of the GMS to the shareholders no later than 15 (fifteen)</i>

terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi. (6) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan -surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini. (7) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima -Direksi, Direksi wajib mengumumkan: - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan - alasan tidak diselenggarakannya RUPS. (8) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan Komisaris. (9) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris. (10) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini. (11) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan - alasan tidak diselenggarakannya RUPS. (12) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini. (13) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.	<i>days as of the date the request for holding the GMS as referred to in point (1) of this paragraph is received by the Board of Directors.</i> <i>(6) The Board of Directors shall submit notification of the meeting agenda and registered letter as referred to in point (2) of this paragraph from the shareholders or the Board of Commissioners to OJK no later than 5 (five) working days prior to the announcement as referred to in point (5) of this paragraph.</i> <i>(7) In case the Board of Directors does not make the announcement of the GMS as referred to in point (5) of this paragraph at the proposal of the shareholders as referred to in point (1) letter a of this paragraph, within a period of no later than 15 (fifteen) days from the date the request for holding the GMS is received. The Board of Directors, the Board of Directors shall announce:</i> <i>any request for holding a GMS from the shareholders which is not held; and</i> <i>the reason not to be held GMS</i> <i>(8) In case the Board of Directors has made the announcement as referred to in point (7) of this paragraph or the period of 15 (fifteen) days has elapsed, the shareholders may re-submit the request for holding the GMS as referred to in point (1) letter a of this paragraph to the Board of Commissioners.</i> <i>(9) The Board of Commissioners shall make an announcement of the GMS to the shareholders no later than 15 (fifteen) days from the date the request for holding the GMS as referred to in point (8) of this paragraph is received by the Board of Commissioners.</i> <i>(10) The Board of Commissioners must submit notification of the meeting agenda to OJK no later than 5 (five) working days prior to the announcement as referred to in point (9) this paragraph.</i> <i>(11) In case the Board of Commissioners does not make the announcement as referred to in point (9) of this paragraph within a period of no later than 15 (fifteen) days from the date the request for holding a GMS is received by the Board of Commissioners, the Board of Commissioners must announce:</i> <i>Any request for holding the GMS from the shareholders that not to be held; and</i> <i>The reason not to be held GMS</i> <i>(12) In case the Board of Commissioners has made the announcement as referred to in point (11) of this paragraph or the period of 15 (fifteen) days has elapsed, the shareholders may submit a request for the holding of the GMS to the chairman of the state court whose jurisdiction covers the domicile of the Company to determine the granting of a permit. holding of the GMS as referred to in point (1) letter a of this paragraph.</i> <i>(13) Shareholders who has obtained a court order to hold the GMS as referred to in point (12) of this paragraph shall hold the GMS.</i>
---	---

(14) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini wajib -tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. (15) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan - alasan tidak diselenggarakannya RUPS. (16) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. (17) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui. (18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini. (19) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan Anggaran Dasar ini. (20) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: - penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; - menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan	(14) <i>If the request for holding a GMS is fulfilled by the Board of Directors or the Board of Commissioners or determined by the district court, the shareholders requesting the holding of the GMS as referred to in point (1) letter a this paragraph must not transfer their share ownership within a period of at least 6 (six) months as of announcement of the GMS by the Board of Directors or the Board of Commissioners or since it is determined by the chairman of the district court.</i> (15) <i>In case the Board of Directors does not make the announcement of the GMS as referred to in point (5) of this paragraph at the proposal of the Board of Commissioners as referred to in point (1) letter b of this paragraph, within a period of no later than 15 (fifteen) days from the date the request for holding the GMS is received. The Board of Directors, the Board of Directors shall announce:</i> <i>any request for holding the GMS from the Board of Commissioners that not to be held; and</i> <i>the reason not to be held GMS.</i> (16) <i>In case the Board of Directors has made the announcement as referred to in point (15) of this paragraph or the period of 15 (fifteen) days has elapsed, the Board of Commissioners shall convene the GMS itself.</i> (17) <i>The Board of Commissioners shall make announcements of the GMS to shareholders no later than 15 (fifteen) days from the date of announcement as referred to in point (15) of this paragraph or the period of 15 (fifteen) days as referred to in point (16) of this paragraph has passed.</i> (18) <i>The Board of Commissioners shall submit notification of the meeting agenda to OJK no later than 5 (five) working days prior to the announcement as referred to in point (17) of this paragraph.</i> (19) <i>The procedure for holding the GMS conducted by the Board of Directors as referred to in point (5) and point (6) of this paragraph, the Board of Commissioners as referred to in point (9) of this paragraph and point (17) of this paragraph and the shareholders as referred to in point (13) This paragraph must be carried out in accordance with the procedures for holding the GMS as regulated in the OJK Regulations and the Articles of Association.</i> (20) <i>In addition to complying with the GMS procedures as referred to in point (19) this paragraph, the notification of the GMS agenda must also contain information:</i> <i>explanation that the GMS is held at the request of the shareholder and the name of the proposed shareholder and the number of share ownership in the Company, if the Board of Directors or the Board of Commissioners conducts the GMS at the request of the shareholder;</i> <i>submit the names of shareholders and the numbers of their shareholdings in the Company and the determination of the chairman of the district court regarding granting a permit to hold the GMS, if the GMS is held by the shareholders in accordance with</i>
--	--

penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.	<i>the resolution of the chairman of the district court to hold the GMS; or</i> c. <i>explanation that the Board of Directors does not conduct the GMS at the request of the Board of Commissioners, if the Board of Commissioners conducts the proposed GMS itself.</i>
TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN, RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 12	VENUE, NOTIFICATION, ANNOUNCEMENT, INVITATION, TIME OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND ANNOUNCEMENT MEDIA AND ANNOUNCEMENT LANGUAGE, MINUTES OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND SUMMARY OF MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Article 12
1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.	1. <i>GMS must be held in the territory of the Republic of Indonesia.</i>
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.	2. <i>The Company shall determine the venue and time of holding GMS.</i>
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini wajib dilakukan di: a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan); b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.	3. <i>The venue where the GMS is held as referred to in paragraph 2 of this article shall be held at:</i> a. <i>domicile of the Company (the venue of domicile of the Company is also head office of the Company);</i> b. <i>where the Company conducts its main business activities;</i> c. <i>the provincial capital of domicile or venue of the Company's main business activities; or</i> d. <i>the provincial where the Stock Exchange is domiciled which listed the Company's shares.</i>
4. Prosedur Penyelenggaraan RUPS: Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham	4. Procedure of holding GMS: <i>In holding GMS, the Company is required to comply with the following provisions:</i> a. <i>to submit notification of GMS agenda to OJK;</i> b. <i>to make announcements of the GMS to shareholders; and</i> c. <i>making a summon of GMS to shareholders.</i>
5. Pemberitahuan Mata Acara RUPS kepada OJK: (1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. (2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci. (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS	5. Notification of GMS Agenda to OJK: (1) <i>The Company shall firstly submit notification of the agenda of meeting to OJK no later than 5 (five) working days prior to the announcement of the GMS, excluding the date of announcement of GMS.</i> (2) <i>The agenda of meeting as referred to in point (1) of this paragraph must be disclosed clearly and in detail.</i> (3) <i>In case any changes in the agenda of meeting as referred to in point (2) of this paragraph, the Company shall submit the change to the said agenda to the OJK no later than at the time of the summons for GMS.</i>
6. Pengumuman RUPS: (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan melalui media sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini. (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1)	6. Announcement of GMS: (1) <i>The Company shall make announcement of the GMS to shareholders no later than 14 (fourteen) days prior to the invitation of GMS, excluding the announcement date and the date of the summons through media as stipulated in this Articles of Association.</i> (2) <i>The announcement of GMS as referred to in point (1) of</i>

ayat ini paling kurang memuat: - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan - tanggal pemanggilan RUPS. (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (1), selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan: - RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan - pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat	<i>this paragraph shall at least contain:</i> <i>provisions of shareholders who are entitled to attend the GMS;</i> <i>provisions for shareholders who are entitled to propose meeting agendas;</i> <i>date of holding the GMS; and</i> <i>date of notice for GMS.</i> (3) <i>In case the GMS is held at the request of shareholders or the Board of Commissioners as referred to in Article 11 paragraph 12 point (1), in addition to containing the matters referred to in point (2) of this paragraph, the announcement of the GMS as referred to in point (1) of this paragraph shall include the information that the Company held a GMS due to a request from the shareholders or the Board of Commissioners.</i> (4) <i>In case the GMS constituting the GMS attended only by Independent Shareholders, in addition to the information as referred to in point (2) and point (3) of this paragraph, the announcement of the GMS shall also contain the following information:</i> <i>The next GMS is planned to be convened if the required quorum for attendance of Independent Shareholders is not obtained at the first GMS; and</i> <i>statement regarding the quorum of resolution required at each meeting.</i>
7. Usulan Mata Acara Rapat: - Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. - Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir 1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. - Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat -ini harus: - dilakukan dengan itikad baik; - mempertimbangkan kepentingan Perseroan; - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan - tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. - Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 1) sampai dengan butir 3) ayat ini.	7. The motion of Meeting Agenda: <i>Shareholders may propose the agenda of meeting in writing to the organizers of the GMS, no later than 7 (seven) days prior to the summons for GMS.</i> <i>Shareholders may propose the agenda of the meeting as referred to in point 1) this paragraph is 1 (one) shareholder or more representing 1/20 (one-twentieth) or more of the total shares with voting rights</i> <i>The motion of meeting agenda as referred to in point 1) of this paragraph shall:</i> <i>be done in good faith</i> <i>consider the interests of the Company;</i> <i>be an agenda item that requires a GMS resolution;</i> <i>be included the reason and material for the motion of meeting agenda; and</i> <i>be no conflict with the provisions of laws and regulations and the Articles of Association.</i> <i>The Company is obliged to include the motion of meeting agenda from the shareholders in the agenda of meeting which is contained in the summons, as long as the motion of meeting agenda meets the requirements as referred to in point 1) to point 3) of this paragraph.</i>
8. Pemanggilan RUPS: Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari	8. Summons for GMS: <i>The Company shall make a summons for shareholders no later than 21 (twenty one) days prior to the date of</i>

sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS melalui media sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini. 2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini -paling kurang harus memuat informasi: - tanggal penyelenggaraan RUPS; - waktu penyelenggaraan RUPS; - tempat penyelenggaraan RUPS; - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; - mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; - informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan - informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.	<i>holding the GMS, excluding the date of summons and the date of holding the GMS through the media as stipulated in this Articles of Association.</i> 2) <i>The summons for the GMS as referred to in point 1) of this paragraph must at least contain the following information:</i> <i>the date of holding the GMS</i> <i>the time of holding the GMS</i> <i>the place where the GMS is held</i> <i>provisions of shareholders who are entitled to attend the GMS;</i> <i>the agenda of meeting including an explanation of each of the agenda items</i> <i>information stating that materials related to the agenda of meeting are available to shareholders from the date of the invitation to GMS until the GMS is held; and</i> <i>information that shareholders can provide power of attorney through the e-GMS.</i>
9. Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu RUPS kedua: (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: - RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; - pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan - dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. (2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini	9. <i>Summomms for the second GMS and the expiration of the second GMS:</i> (1) <i>The summons for the second GMS shall be made with the following provisions:</i> <i>The second GMS shall be held within a period of no later than 10 (ten) days and no later than 21 (twenty one) days after the first GMS is held</i> <i>the summons for the second GMS shall be made no later than 7 (seven) days before the second GMS is held; and</i> <i>the summons for the second GMS shall state that the first GMS has been held and not achived the attendance quorum.</i> (2) <i>In case the Company not organizing the second GMS within the period as referred to in point (1) letter a of this paragraph, the Company is obliged to conduct the GMS by complying with the provisions as referred to in paragraph 4 of this article</i>
10. Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS ketiga: (1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini memuat paling sedikit: - ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan; - daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; - daftar pemegang saham yang berhak hadir pada	10. <i>The summons for the third GMS and provisions regarding the third GMS:</i> (1) <i>Provisions regarding the summons and implementation of the third GMS at the request of the Company shall be stipulated by OJK.</i> (2) <i>The application as referred to in point (1) of this paragraph must be submitted to the OJK no later than 14 (fourteen) days after the second GMS is held.</i> (3) <i>The application as referred to in point (2) of this paragraph shall contain at least:</i> <i>the provisions of the GMS quorum as stipulated in the Company's Articles of Association.</i> <i>the attendance list of shareholders at the first and the second GMS.</i> <i>the register of shareholders who are entitled to attend the first and the second GMS</i>

pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. (4) RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir (1) pasal ini.	d. the efforts that have been made to fulfill the quorum of the first and the second GMS; and e. the size of the motion of the third GMS quorum and the reasons. (4) The third GMS is prohibited to be organized by the Company before obtaining a stipulation from OJK as referred to in paragraph 10 point (1) of this article.
11. Bahan Mata Acara Rapat: (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS. (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut. (4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa: a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	11. Material of the Agenda of Meeting: (1) The Company shall provide the meeting agenda materials for shareholder that may be accessed and downloaded through the Company's website and/or eGMS. (2) The material for the agenda of meeting as referred to in point (1) of this paragraph shall be available from the date of invitation to the GMS until holding the GMS. (3) In case the provisions of other laws and regulations stipulate the obligation to provide material for the agenda of meeting earlier and the provisions referred to in point (2) of this paragraph, the provider of the material for the agenda of meeting shall comply with the provisions of the other laws and regulations. (4) In case the agenda of meeting concerns the appointment of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners, curriculum vitae of candidates for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who will be appointed shall be available: a. on the Company's website at least from the time of the invitation until holding the GMS; and b. at a time other than the time as referred to in letter a but at the latest at the time of holding the GMS, as long as it is regulated in the provisions of legislation. (5) In case the GMS is only attended by Independent Shareholders, the Company shall provide a statement form with sufficient stamp duty to be signed by the Independent Shareholders prior to the GMS, at least stating that: a. the person concerned is truly an Independent Shareholder; and b. if it is later proven that the statement is not true, the person concerned may be subject to sanctions in accordance with the provisions of laws and regulations.
12. Ralat Pemanggilan: (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir 2) pasal ini.	12. Rectify the Summons: (1) The Company shall rectify the summons for GMS if any changes in the information of the summons for GMS made as referred to in paragraph 8 point 2) of this article.

(2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (1) dan (2) pasal ini. (3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.	(2) <i>In case any changes in the information as referred to in point (1) of this paragraph including a change in the date of holding GMS and/or any addition of the agenda for GMS, the Company shall make a re-invitation to the GMS with the summons procedure as referred to in paragraphs 8 points 1) and 2) of this article.</i> (3) <i>If the change in information regarding the date of holding GMS and/or the addition of agenda for the GMS is not made due to the fault of the Company or upon the instruction of OJK, the provisions on the obligation to make resummons for the GMS as referred to in point (2) of this paragraph do not apply, as long as OJK does not instruct to make re-invitation.</i>
13. Hak Pemegang Saham: (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. (2) Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi pemberian kuasa yang diberikan secara elektronik tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa. (4) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. (5) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut: a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu)	13. Shareholders' Rights: (1) <i>Shareholders either alone or represented by a power of attorney are entitled to attend the GMS.</i> (2) <i>Shareholders may be represented by other Shareholders or the third party with a power of attorney with due observance of the prevailing laws and regulations.</i> (3) <i>Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for shareholders but in voting, they are prohibited from acting as proxies of Shareholders, but granting the power of attorney granted electronically does not allow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company to act as the assignee.</i> (4) <i>Shareholder who is entitled to attend the GMS is the shareholder whose name is recorded in the register of shareholders of the Company 1 (one) working day prior to the summons for the GMS.</i> (5) <i>In case the second GMS and the third GMS are held, the provisions of the shareholders who are entitled to attend are as follows:</i> a. <i>for the second GMS, shareholders who are entitled to attend are shareholders registered in the register of shareholders of the Company 1 (one) working day prior to the summons for the second GMS; and</i> b. <i>for the third GMS, the shareholders who are entitled to attend are the shareholders registered in the register of shareholders of the Company 1 (one) working day prior to the summons for the</i>

hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. (6) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. (7) (Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini. (8) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (9) dan Pasal 11 ayat 12 butir (17), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS. (9) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. (10) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. (11) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. (12) Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham selain suara abstain. (13) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (<i>mutual fund</i>) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada pasal ini. (14) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.	<i>third GMS.</i> (6) <i>In case occurred re-summons as referred to in paragraph 12 point (2) of this article, the shareholders who are entitled to attend the GMS are the shareholders whose names are recorded in the register of shareholders of the Company 1 (one) working day prior to the re-summons for the GMS.</i> (7) <i>In case rectify of summons not resulting re-summons as referred to in paragraph 12 point (2) of this article, the shareholders who are entitled to attend shall comply with the provisions of the shareholders as referred to in point (4) of this paragraph.</i> (8) <i>In case the GMS is held by the Board of Commissioners as referred to in Article 11 paragraph 12 point (9), and Article 11 paragraph 12 point (17), as well as the shareholders as referred to in Article 11 paragraph 12 point (13), the list of shareholders may be submitted by the securities administration bureau and the Depository and Settlement Institution to the organizer of GMS.</i> (9) <i>At the time of the GMS, shareholders are entitled to obtain information on the agenda of meeting and materials related to the agenda of the meeting as long as there is no conflict with the interests of the Company.</i> (10) <i>In the GMS, each share grants the owner the right to cast 1 (one) vote</i> (11) <i>Shareholders of shares with valid voting rights who attend the GMS but abstain are deemed to have cast equally as the majority of shareholders who cast the votes.</i> (12) <i>Shareholders with valid voting rights who have been present electronically but not using their voting rights or abstained, are considered valid to attend the GMS and cast equally as the majority of shareholders besides abstaining votes.</i> (13) <i>In voting, the votes cast by the shareholders are valid for all shares possessed and the shareholders are not entitled to give the power to more than one proxy for a portion of the numbers of shares possessed with different votes. The different votes cast by the custodian bank or securities company representing the shareholders in the mutual fund are not different votes as referred to in this article.</i> (14) <i>Voting is done orally, unless the Chairman of Meeting determines otherwise.</i>
--	--

14. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.	14. <i>The Attendance of Other Parties in the GMS</i> <i>During the GMS, the Company may invite other parties related to the GMS agenda.</i>
15. Pemberian Kuasa Secara Elektronik (1). Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. (2). a. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik meliputi: - 1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; 2) Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau 3) Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. b. Perseroan wajib menyediakan penerima kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf a ayat ini. (3). Ketentuan mengenai kuasa secara elektronik adalah dengan mengikuti Peraturan di bidang Pasar Modal khususnya Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.	15. <i>Rendering Power Electronically</i> (1) <i>The Company shall provide an alternative electronic power of attorney for shareholders to attend and vote at the GMS.</i> (2) a. <i>The party who may become the assignee electronically include:</i> (1) <i>Participant administering subaccounts of securities/securities</i> (2) <i>The party provided by the Company; or</i> (3) <i>The party appointed by the shareholders.</i> b. <i>The Company shall provide the power of attorney electronically as referred to in point (2) a of this paragraph.</i> (3) <i>Provisions regarding the power electronically are by following the Regulations in the Capital Market sector, especially OJK Regulation concerning the Organizing the General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company Electronically</i>
16. Penyedia Sistem Ketentuan Penyedia Sistem wajib mengikuti ketentuan-ketentuan, kewajiban-kewajiban dan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur -dalam peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.	16. <i>Provider of e-GMS</i> <i>Provisions for System Provider shall comply with the provisions, obligations and requirements as stipulated in OJK regulations and the applicable regulations in the Capital Market.</i>
17. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman (1). Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, wajib dilakukan melalui paling sedikit: a. situs web Penyedia Sistem; b. situs web bursa efek; dan; c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. (2). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. (3). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (2), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. (4). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ini dilakukan melalui paling sedikit: a. situs web bursa efek; dan	17. <i>Announcement Media and Announcement Language</i> (1) <i>The obligation to make announcements, summons, rectify the summons, making re-summons, and announcement of the summary of the minutes of the GMS as referred to in the Company's Articles of Association, shall be carried out through at least:</i> a. <i>System provider website</i> b. <i>stock exchange website; and</i> c. <i>the Company's website</i> <i>in Indonesian and foreign languages, provided that the foreign language used is at least English.</i> (2) <i>The announcement using foreign languages as referred to in point (1) letter c must contain the same information as information in the announcement using Indonesian.</i> (3) <i>In case any differences in the interpretation of information announced in a foreign language with the published one in the Indonesian language as referred to in point (2), the information in the Indonesian language shall be used as a reference.</i> (4) <i>In case the Company uses the system provided by the Company, the provisions regarding media announcements, summons, summons for meeting, making re-summons, and announcement of the summary of minutes of the GMS as referred to in point (1) to point (3) of this paragraph shall be made through at least:</i> a. <i>Stock exchange website; and</i>

b. situs web Perseroan. dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa -asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris	b. the Company's website in Indonesian and foreign languages, provided that the foreign language used is at least English.
18. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS: (1).Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. (2).Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. (3).Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. (4).Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. (5).Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. (6).Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan (7). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. (8).Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling sedikit: - tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; - anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; - jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; - ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; - jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; - mekanisme pengambilan keputusan RUPS; - hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; - keputusan RUPS; dan	18. Minutes of GMS and Summary of GMS Minutes: (1) The Company shall prepare the minutes of GMS and a summary of GMS minutes. (2) Minutes of GMS shall be drawn up and signed by the chairman of meeting and at least 1 (one) shareholder appointed by the GMS participants. (3) The signature as referred to in point (2) of this paragraph is not required if the minutes of GMS are made in the form of a deed of minutes of GMS which is drawn up by a notary registered at OJK. (4) In case the GMS constituting the GMS that is attended only by Independent Shareholders, the minutes of GMS shall be drawn up in the form of a deed of minutes of GMS made by a notary registered at OJK. (5) The electronic minutes of GMS shall be drawn up in the form of a notarial deed by a notary registered at OJK without requiring a signature from the GMS participants. (6) The minutes of GMS as referred to in point (1) of this paragraph shall be submitted to the OJK no later than 30 (thirty) days after the GMS is held (7) In case at the time for submitting the minutes of GMS as referred to in point (6) of this paragraph falls on a holiday, the minutes of GMS shall be submitted no later than the following day of working day (8) The summary of GMS minutes as referred to in point (1) of this paragraph shall contain at least the following information: - the date of GMS, location of GMS, time of GMS, and the agenda of GMS. - members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who are present at the GMS. - Numbers of shares with valid voting rights who are present at the GMS and the percentage of the total numbers of shares with valid voting rights. - whether or not there is an opportunity for shareholders to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of meeting. - the numbers of shareholders who ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of meeting, if the shareholders are given the opportunity. - Mechanism of GMS resolution making. - voting result covering the numbers of votes agree, disagree, and abstain for each meeting agenda, if the resolution is made by voting. - resolution of GMS and

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. (9).Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. (10).Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) sampai dengan butir (9) ayat ini dan Pasal 12 ayat 17 butir (1) dan (2) mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yangtelah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (16).	i. <i>implementation of cash dividend payment to the shareholder who has the rights, if there is a GMS resolution related to the distribution of cash dividend.</i> (9) <i>The summary of GMS minutes as referred to in point (1) of this paragraph must be announced to the public no later than 2 (two) working days after the GMS is held.</i> (10) <i>The provisions regarding the minutes of GMS and the summary of the GMS minutes as referred to in points (6) to (9) of this paragraph and Article 12 paragraph 17 points (1) and (2) shall apply mutatis mutandis to organize the GMS by shareholders who have obtained the stipulation from the the chairman of district court as referred to in Article 11 paragraph 12 point (13) and organizing the GMS by the Board of Commissioners as referred to in Article 11 paragraph 12 point (16).</i>
PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 13	CHAIRMAN AND PROCEDURES FOR GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Article 13
1. Pimpinan RUPS: (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini dan butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah	1. Chairman of GMS: (1) <i>The GMS is chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners.</i> (2) <i>In case all members of the Board of Commissioners are absent or indisposed, the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors who is appointed by the Board of Directors.</i> (3) <i>In case all members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors are absent or unable to attend as referred to in point (1) of this paragraph and point (2) of this paragraph, the GMS shall be chaired by the shareholders present at the GMS who is appointed from and by the participants of the GMS.</i> (4) <i>In case a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners to chair the GMS has a conflict of interest with the agenda to be resolved at the GMS, the GMS shall be chaired by another member of the Board of Commissioners who has no conflict of interest appointed by the Board of Commissioners.</i> (5) <i>In case all members of the Board of Commissioners have a conflict of interest, the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors.</i> (6) <i>In case one of the members of the Board of Directors who is appointed by the Board of Directors to lead the GMS has a conflict of interest on the agenda to be decided at the GMS, the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors who does not have a conflict of interest.</i> (7) <i>In case one of the members of the Board of Directors who is appointed by the Board of Directors to lead the</i>

seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. (8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.	<i>GMS has a conflict of interest on the agenda to be decided at the GMS, the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors who does not have a conflict of interest.</i> (8) <i>The Chairperson of GMS has the right to request in order those present prove their authority to attend the GMS.</i>
2. Tata Tertib RUPS: (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: - kondisi umum Perseroan secara singkat; - mata acara rapat; - mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; - tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat	2. GMS Rules: (1) <i>At the time of GMS, the rules of GMS shall be given to the shareholders who are present.</i> (2) <i>The main rules of GMS as referred to in paragraph (1) of this paragraph shall be read out before starting the GMS.</i> (3) <i>At the opening of GMS, the chairman of GMS is required to provide an explanation to the shareholders at least concerning:</i> <i>the general condition of the Company in brief</i> <i>meeting agenda</i> <i>resolution making mechanism related to meeting agenda</i> <i>Procedures for using the rights of shareholders to ask questions and/or opinions</i>
KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN, RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 14	RESOLUTION, ATTENDANCE QUORUM, RESOLUTION QUORUM, GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Article 14
1. Keputusan RUPS: (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.	1. Resolution of GMS: (1) <i>Resolution of GMS can be adopted based on deliberation for consensus, and by fulfilling the provisions in the Articles of Association.</i> (2) <i>In case the resolution adopted based on deliberation for consensus as referred to in point (1) is not reached, the resolution is adopted through voting.</i> (3) <i>The resolution making through voting as referred to in point (2) shall be made with due observance of the the provisions of attendance quorum and GMS resolution quorum.</i>
2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS: (1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran saham dalam batas modal dasar) dilakukan dengan mengikuti ketentuan: - RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. - Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.	2. Attendance Quorum and GMS Resolution Quorum: (1) <i>As long as it is not regulated otherwise in this Articles of Association, the prevailing laws and regulations in the capital market sector, attendance quorum and resolution quorum at the GMS for the agenda that shall be resolved in the GMS (including the issuance of shares within the authorized capital limit) it is performed in accordance with the provisions :</i> <i>The GMS may be held if at the GMS more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights are present or represented, unless the Company's Articles of Association determines a bigger quorum.</i> <i>In case the quorum as referred to in letter a is not reached, the second GMS may be held provided that the second GMS is valid and having the rights to make resolution if at the GMS at least 1/3 (one thirds) of the total shares with voting rights are present or represented, except the Company's Articles of Association determines a bigger quorum.</i>

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. (3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. (4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan (kecuali pengeluaran saham dalam batas modal dasar) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. (5) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi	c. <i>The resolution of GMS as referred to in letters a and b are valid if approved by more than 1/2 (a half) of the total shares with voting rights present at the GMS, unless the Company's Articles of Association of determines that the resolution is valid if approved by bigger affirmative.</i> (2) <i>In case the quorum of attendance at the second GMS as referred to in point (1) letter b is reached, the third GMS may be held, provided that the third GMS is valid and having the rights to make resolution if attended by shareholders of shares with valid voting rights in the attendance quorum and resolution quorum as determined by OJK at the request of the Company.</i> (3) <i>The provisions of the attendance quorum and GMS resolution quorum as referred to in point (1) and point (2) of this paragraph also apply to the attendance quorum and GMS resolution quorum for the agenda of transaction material and/or changes in business activities, except for the agenda of transaction material in the form of the company's transfer assets are more than 50% (fifty percent) of the total net assets.</i> (4) <i>The attendance quorum and GMS resolution quorum for the agenda of amendment to the Company's Articles of Association (except for the issuance of shares within the authorized capital limit) is carried out under the following conditions:</i> a. <i>The GMS can be held if the GMS is attended by shareholders who represent at least 2/3 (two thirds) of the total shares with valid voting rights.</i> b. <i>The resolution of GMS as referred to in letter a is valid if it is approved by more than 2/3 (two thirds) of all shares with voting rights who are present at the GMS.</i> c. <i>in the event that the quorum as referred to in letter a is not reached, the second GMS meeting is held provided that the second GMS is valid and entitled to make resolutions if the GMS is attended by shareholders representing at least 3/5 (three-fifths) of the total shares with valid vote rights.</i> d. <i>the resolution of the second GMS is valid if it is approved by more than 1/2 (a half) of the total shares with voting rights who are present at the GMS; and</i> e. <i>in case the quorum of attendance at the second RPUS as referred to in letter c is not reached, the third GMS may be held provided that the third GMS is valid and has the right to make resolution if attended by shareholders of shares with valid voting rights in the attendance quorum and resolution quorum as determined by OJK on Company's application.</i> (5) <i>The quorum of attendance and the quorum of resolutions of GMS for the agenda of transferring the Company's assets constituting more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) transaction or</i>
---	---

atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: - RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. - keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. - Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. - keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak -suara yang hadir dalam RUPS; dan - dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. (6) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen: Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: - RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. - keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham	<i>more, whether related to each other or not, are collateral for the debts of the Company's assets constituting more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the company in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not, merger, consolidation, takeover, separation, submission of application for bankruptcy and dissolution of the Company carried out under the following conditions:</i> <i>The GMS can be held if the GMS is attended by shareholders who are represent at least 3/4 (threequarters) of the total shares with valid voting rights.</i> <i>The resolution of GMS as referred to in letter a is valid if it is approved by more than 3/4 (three quarters) of the total shares with voting rights who are present at the GMS.</i> <i>In case the quorum as referred to in letter a is not reached, the second GMS may be held provided that the second GMS is valid and has the right to make resolution if the GMS is attended by Shareholders who are represent at least 2/3 (two thirds) of the total shares with legal voting rights.</i> <i>The resolution of the second GMS is valid if it is approved by more than 3/4 (three quarters) of the total shares with voting rights present at the GMS; and</i> <i>In case the quorum of attendance at the second GMS as referred to in letter c is not reached, the third GMS may be held provided that the third GMS is valid and has the right to adopt resolution if attended by shareholders of shares with valid voting rights in the attendance quorum and resolution quorum as determined by OJK at the request of the Company.</i> (6) Quorum of attendance and quorum of resolution of the GMS which are only attended by Independent Shareholders: <i>Quorum of attendance and quorum of resolution of the GMS which are only attended by Independent Shareholders (Independent Shareholders are shareholders who do not have personal economic interests in connection with a particular transaction and not members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major and Controlling shareholders or not affiliate of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major and controlling shareholders), implemented with the following provisions:</i> <i>The GMS may be held if the GMS is attended by more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders.</i> <i>the resolution of GMS as referred to in letter a is valid if it is approved by more than 1/2 (a half) of the total shares with valid voting rights owned by the</i>
---	--

dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS; e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. (7) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham: Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak --atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan: a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili. b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili. c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan	<i>Independent Shareholders.</i> c. <i>in case the quorum as referred to in letter a is not reached, the second GMS may be held if the GMS is attended by more than 1/2 (a half) of the total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders.</i> d. <i>the resolution of the second GMS is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders who are present at the GMS.</i> e. <i>In case the quorum of attendance at the second GMS as referred to in letter c is not reached, the third GMS may be held provided that the third GMS is valid and entitled to make resolutions if attended by Independent Shareholders of shares with valid voting rights, in the attendance quorum which is determined by the OJK on Company's application; and</i> f. <i>The resolution of the third GMS is valid if it is approved by the Independent Shareholders who represent more than 50% (fifty percent) of the shares owned by the Independent Shareholders who are present at the GMS.</i> (7) Quorum of attendance and quorum of resolution of the GMS for the agenda of the changes in the rights on shares in the event that the Company has more than 1 (one) classification of shares: <i>In case the Company has more than 1 (one) share classification, the GMS for the agenda of the changes on the rights on shares is only attended by shareholders in the classification of shares affected by the changes in the rights on shares in certain classifications of shares with the following provisions:</i> a. <i>The GMS can be held if at the GMS at least 3/4 (three quarters) of the total numbers of shares in the classification of shares affected by the changes in such rights are present or represented.</i> b. <i>In case the quorum as referred to in letter a is not reached, the second GMS may be held provided that the second GMS is valid and entitled to make resolution if at the GMS at least 2/3 (two thirds) of the total number of shares in the classification of shares affected by the changes of the rights is present or represented.</i> c. <i>GMS resolution as referred to in letters a and b are valid if approved by more than 3/4 (three quarters) of the shares with voting rights who are present at the GMS.</i> d. <i>In case the quorum of attendance at the second GMS as referred to in letter b is not reached, the third GMS may be held provided that the third GMS is valid and</i>
--	--

ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.	<i>has the rights to make resolution if attended by shareholders in the classification of shares affected by the changes in rights in the attendance quorum and resolution quorum are determined by OJK at the request of the Company.</i> <i>In case the shares classification which is affected by changes in the rights on shares in certain share classifications does not have voting rights, shareholders in the classification of shares based on OJK Regulation are given the right to attend and making resolution at the GMS related to changes in the rights on shares in the classification of shares.</i>
3. Ketentuan Lain-Lain: Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib: - memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat; dan - mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.	3. Other Provisions: <i>In case the results of the GMS that have been approved in the GMS have not been implemented within 12 (twelve) months from the date of approval of the GMS, the Company shall:</i> <i>provide a special explanation regarding the implementation of the results of the GMS in the nearest GMS; and</i> <i>disclose the explanation as referred to in letter a in the annual report.</i>
DIREKSI Pasal 15 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.	BOARD OF DIRECTORS Article 15 1. <i>The Company is managed and chaired by Board of Directors.</i>
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari: - 1 (satu) orang Direktur Utama; - 2 (dua) orang Direktur atau lebih; dengan memperhatikan ketentuan bahwa paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi merupakan warga negara Indonesia dan seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia serta memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	2. <i>Board of Directors is at least 3 (three) people who is consisting of:</i> - <i>1 (one) President Director;</i> - <i>2 (two) Directors or more;</i> <i>Taking into account the provision that at least 50% (fifty percent) of members of the Board of Directors are Indonesian citizens and all members of the Board of Directors must be domiciled in the territory of the Republic of Indonesia as well as taking into account the regulations applicable in the Capital Market sector.</i>
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: - mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; - cakap melakukan perbuatan hukum; - dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: - tidak pernah dinyatakan pailit; - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:	3. <i>Those who can be appointed as members of the Board of Directors are individual who meets the requirements at the time of appointment and during their tenure:</i> <i>Having good character, moral and integrity</i> <i>Capable to take legal acts</i> <i>Within 5 (five) years prior to the appointment and during the term of office:</i> <i>Never been declared bankrupt;</i> <i>Never been a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to go bankrupt;</i> <i>Never been convicted of committing a crime that caused losses to state finances and/or related to the financial sector; and</i> <i>Never been a member of the Board of Directors and/ or a member of the Board of</i>

i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.	<i>Commissioners who during the term of office:</i> i. ever not holding an Annual GMS ii. His accountability as a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never given accountability as a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners to the GMS; and iii. caused a company that obtained a license, approval, or registration from OJK to not fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial report to OJK. d. Having commitment to comply with laws and regulations; and e. Having knowledge and/or expertise in the fields required by the Company.
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	4. In addition to meet the requirements as referred to in paragraph 3, members of the Board of Directors shall comply with the provisions of other laws and regulations.
5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.	5. Fulfillment the requirements as a member of the Board of Directors shall be stated on a statement letter and submitted to the company.
6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.	6. The statement letter regarding the requirements to be a member of the Board of Directors as referred to in paragraph 5 of this article must be examined and documented by the Company.
7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	7. The legal consequence of not fulfilling the requirements as meant in paragraphs 3 and 4 of this article is in accordance with the prevailing laws and regulations.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini.	8. The company is obliged to hold a GMS to replace members of the Board of Directors who do not meet the requirements as referred to in paragraph 3 of this article.
9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.	9. The Motion of the appointment, dismissal and/or replacement of members of the Board of Directors to the GMS must take into account the recommendations of the Board of Commissioners or the Committee that carries out the nomination function.
10. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir padapenutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat mereka pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi	10. Members of the Board of Directors are appointed for a period commencing as of the date determined by the GMS which appointed them and ending at the close of the 3rd (third) Annual GMS which was held after the date of the GMS that appointed them at the end of 1 (one) term of office as referred to in the provisions 1 (one) term of office of members of the Board of Directors is 3 (three) years, with due observance of laws and regulations in the Capital Market, however, without prejudice to the right of the GMS to pay attention to these members of the Board of

tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar ini.	<i>Directors at any time before their term of office ends, with due observance to the applicable laws and regulations and the provisions of these Articles of Association.</i>
11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.	<i>11. After the term of office, a member of the Board of Directors may be re-appointed in accordance with a resolution of the GMS.</i>
12. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.	<i>12. a. The GMS may dismiss members of the Board of Directors at any time by stating the reasons.</i> <i>b. The reason for dismissal of a member of the Board of Directors as referred to in this Article shall be made if the member of the Board of Directors concerned no longer meets the requirements as a member of the Board of Directors which, among other things, has committed an act that is detrimental to the Company or for other reasons deemed appropriate by the GMS.</i> <i>c. The resolution to dismiss a member of the Board of Directors is taken after the person concerned is given the opportunity to defend himself in the GMS.</i> <i>d. Providing the opportunity to defend him/herself is not necessary if the person concerned does not object to the dismissal.</i> <i>e. The dismissal of a member of the Board of Directors is effective as of the closing of the GMS as referred to in point a of this paragraph or another date determined in the resolution of the GMS.</i>
13. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri. c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini. d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.	<i>13. a. A member of the Board of Directors has the rights to resign from his/her position before his/her term of office ends by notifying in writing of his/her intentions to the Company.</i> <i>b. The Company is obliged to hold a GMS to resolve the request for resignation of member of the Board of Directors concerned within a period of no later than 90 (ninety) calendar days after receiving the resignation letter.</i> <i>c. The Company is required to disclose information to the public and submit it to the OJK no later than 2 (two) working days after the receipt of the request for resignation of the Board of Directors as referred to in letter a this paragraph and the results of the GMS as referred to in letter b this paragraph.</i> <i>d. Before the resignation is effective, the relevant member of the Board of Directors is still obliged to complete his/her duties and responsibilities in accordance with this Articles of Association and the prevailing laws and regulations.</i> <i>e. Members of the Board of Directors who resign as mentioned above may still be held accountable as members of the Board of Directors from their appointment until the date of their resignation is approved at the GMS.</i> <i>f. Releasing the responsibility of resigned member of the Board of Directors shall be granted after the Annual GMS releases him/her.</i>

14. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara. e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal. f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang: a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c; atau b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d. i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.	14. a. <i>Members of the Board of Directors can be temporarily dismissed by the Board of Commissioners by stating the reasons.</i> b. <i>The suspension as referred to in point a is notified in writing to the member of the Board of Directors concerned</i> c. <i>In case that a member of the Board of Directors has been suspended as referred to in letter a this paragraph, the Board of Commissioners must hold a GMS to revoke or affirm the resolution on such suspension.</i> d. <i>The GMS as referred to in letter c this paragraph must be held within 90 (ninety) calendar days after the date of suspension.</i> e. <i>With the elapsed time for holding the GMS as referred to in letter d this paragraph or the GMS unable to make a resolution, the suspension as referred to in letter a of this paragraph shall be canceled.</i> f. <i>In the GMS as referred to in letter c this paragraph the member of the Board of Directors concerned is given the opportunity to defend himself.</i> g. <i>A member of the Board of Directors who is suspended as referred to in letter a this paragraph is not authorized to:</i> a. <i>Operating the Company's management for the benefit of the Company in accordance with the aims and objectives of the Company; and</i> b. <i>Representing the company inside and outside the court.</i> h. <i>The limitation of authority as referred to in letter g this paragraph is applicable as of the resolution of suspension by the board of commissioners until:</i> a. <i>Found any resolution of GMS strengthening or cancelling the suspension as referred to in letter c; or</i> b. <i>The lapse of time period as referred to in letter d.</i> i. <i>In case the GMS affirms the resolution of suspension then the relevant member of the Board of Directors will be terminated permanently.</i> j. <i>If a member of the Board of Directors who is suspended absence at the GMS, then the member of the Board of Directors who is suspended is deemed not to have exercised his/her right to defend him/herself at the GMS, thus the member of the Board of Directors who is suspended accepts the resolution of GMS.</i>
15. RUPS dapat: - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau - Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk	15. GMS may: - <i>Appoint another person to fill the position of a member of the Board of Directors who has been dismissed from his/her position; or</i> - <i>To appoint another person to fill the position of a member of the Board of Directors who has resigned from his/her position; or</i> - <i>To appoint a member of the Board of Directors to fill a</i>

mengisi suatu lowongan; atau - Menambah jumlah anggota Direksi baru. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.	<i>vacancy; or</i> - <i>Increase the number of new members of the Board of Directors</i> <i>The term of office of a person who is appointed to replace a member of the Board of Directors who is dismissed or a member of the Board of Directors who resigns or to fill a vacancy is for the remaining term of office and the dismissed / replaced Director and the term of office and the addition of the new member of the Board of Directors is for the remaining term of office of the Director who is dismissed / replaced who remains in the office at that time, unless otherwise stipulated in the GMS.</i>
16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut: a. Meninggal dunia; b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.	<i>16. The term of office of a member of the Board of Directors automatically ends, if the member of the Board of Directors:</i> <i>a. pass away;</i> <i>b. Be placed under interdiction based on a court resolution; or</i> <i>c. No longer fulfills the requirements of the prevailing laws by taking into account the regulations in the capital market.</i>
17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.	<i>17. Salary, service fee and other allowances (if any) for members of the Board of Directors are determined by the GMS and such authority can be delegated by the GMS to the Board of Commissioners.</i>
18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	<i>18. If the position of a member of the Board of Directors is vacant due to any reason that causes the number of members of the Board of Directors to be less than 3 (three) people as referred to in paragraph 2 of this Article, then at the latest 90 (ninety) calendar days after the vacancy, a GMS must be held for filling the vacancies, with due observance of the prevailing laws and regulations in the Capital Market.</i>
19. Anggota Direksi dilarang: a. memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; b. mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah; c. melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.	<i>19. Member of the Board of Directors is prohibited to:</i> <i>a. Taking dual position if the dual position is prohibited and/or contrary to laws and regulations;</i> <i>b. Taking personal gain, either directly or indirectly, from the Company's activities other than legal income;</i> <i>c. Performing prohibited actions by laws and regulations.</i>
20. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.	<i>20. The provisions concerning the Board of Directors that have not been regulated in this Articles of Association refer to the OJK Regulation in the Capital Market and other applicable rules and regulations.</i>

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 16	DUTIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS Article 16
1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.	1. <i>The Board of Directors is in charge of running and having responsibility for the Company's management for the interest of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company as stipulated in the Articles of Association.</i>
2. Anggota Direksi Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan internal Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.	2. <i>Members of the Company's Board of Directors are required to comply with the laws and regulations, the Company's Articles of Association and the Company's internal regulations. In performing the duties and responsibilities for the management as referred to in paragraph 1, the Board of Directors is required to hold the annual GMS and other GMS as stipulated in the laws and regulations and the Articles of Association.</i>
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.	3. <i>Any member of the Board of Directors is required to perform the duties and responsibilities as referred to in paragraph 1 in good faith, having fully responsibility and prudence.</i>
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.	4. <i>In order to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities as referred to in paragraph 1, the Board of Directors may form a committee.</i>
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.	5. <i>In case in the forming of committee as referred to in paragraph 4 is formed, the Board of Directors is required to evaluate the performance of the committee at the end of each fiscal year.</i>
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun: - Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. - Kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	6. <i>The Board of Directors and the Board of Commissioners shall prepare:</i> <i>The Charter binding each member of the Board of Directors and Board of Commissioners, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.</i> <i>Code of ethic that applicable for to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees/employees, as well as supporting organs which is owned by the Company, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.</i>
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.	7. <i>Any member of the Board of Directors is jointly and severally responsible for the Company's losses caused by the mistakes or negligence of members of the Board of Directors in performing their duties.</i>
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan: - kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; - telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;	8. <i>Members of the Board of Directors cannot be accounted for for losses to the Company as referred to in paragraph 7 of this Article, if they can prove:</i> <i>the loses is not due to his fault or negligence</i> <i>performed the management in good faith, having fully responsibility, and prudence for the benefit and in accordance with the aims and objectives of the Company.</i>

c.tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d.telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.	c. <i>has no a conflict of interest, either directly or indirectly, over management actions that result in loss; and</i> d. <i>has taken action to prevent arising the loss or to be continued the loss.</i>
9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala --kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana -ditentukan dalam ayat 10 pasal ini.	9. <i>The Board of Directors legally and directly represents the Company both inside and outside the court on all matters and in all events, binds the Company with other parties and other parties with the Company and carries out all actions, both regarding management and ownership, with the restrictions as specified in the paragraph 10 of this Article.</i>
10. Direksi mewakili Perseroan sebagaimana tersebut dalam ayat 9 Pasal ini, akan tetapi dengan pembatasan untuk: - menghapusbukkan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau - mengalihkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukkan, melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau - menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris; - Memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah; - Memperoleh atau melepaskan penyertaan modal pada perusahaan lain; - Memberikan jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) untuk kepentingan pihak lain; - Menerima pinjaman uang dari siapapun; - Memberikan pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal. Ketentuan dalam ayat 10 Pasal ini tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat 11 Pasal ini.	10. <i>The Board of Directors represents the Company as referred to in paragraph 9 of this Article, but with limitations for:</i> <i>Writing off or taking the Company's account receivable out of the book that exceed the values that has been determined by Board of Commissioners from time to time; or</i> <i>transfer or relinquish Company's right to collect Company's receivable that has been written off, that exceed the values that has been determined by Board of Commissioners from time to time; or</i> <i>to sell, transfer or relinquish Company's right, or to make a collateral/ guarantee the Company's assets, in one transaction or more, whether they are related to each other or not that exceed the values that has been determined by Board of Commissioners from time to time;</i> <i>acquire by any means immovable property, including land rights;</i> <i>obtain or release equity participation in other companies;</i> <i>provide corporate guarantees for the benefit of other parties;</i> <i>receive a loan from anyone;</i> <i>provide money loans to anyone except in the context of carrying out the company's business activities.</i> <i>Shall obtain a prior written approval from or the relevant deed is also signed by the Board of Commissioners, such approval can be given to take one action or more than one action and from time to time it can be reviewed, taking into account the regulations in the Capital Market sector. The provisions in paragraph 10 of this Article do not reduce what is specified in paragraph 11 of this Article.</i>
11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat	11. <i>Legal acts for (a) transfer or relinquish rights or (b) guarantee the debt of all or most of the Company's assets with a value more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) transaction or more, whether they are related to each other or not and the transaction as referred to is a transfer of the Company's net assets that occurs within a period of 1 (one) financial year, must obtain the approval of the GMS with the terms and conditions as referred to in Article 14 Paragraph 2 point (5)</i>

persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 butir (5) Anggaran Dasar ini.	<i>this Articles of Association.</i>
12. Perbuatan hukum: - untuk melakukan Transaksi Material, tunduk pada Peraturan OJK yang mengatur tentang Transaksi Material dan perubahan kegiatan usaha dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; - untuk melakukan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tunduk pada peraturan OJK yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan -Benturan kepentingan dan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	12. <i>Legal acts:</i> - <i>to perform Material Transactions, comply with the OJK Regulations governing Material Transactions and changes in business activities by taking into account the provisions of the applicable laws and regulations;</i> - <i>to conduct Affiliated Transactions and Conflicts of Interest subject to OJK regulations governing Affiliated Transactions and Conflicts of interest and with due observance of the provisions of the applicable laws and regulations.</i>
13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan	13. a. <i>The President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company.</i> b. <i>In case the President Director is absent or unable to attend for any reason whatsoever, which does not need to be proven to a third party, then 2 (two) other members of the Board of Directors are entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.</i>
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.	14. <i>Distribution of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined by the GMS, in the event that the GMS does not determine, then the division of duties and authority of each member of the Board of Directors is determined based on the resolution of the Meeting of the Board of Directors.</i>
15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.	15. <i>If anything happens where the Company's interest has conflict with the personal interest of one of members of the Board of Directors, the Company will be represented by another member of the Board of Directors who has no conflict of interest and in the event that the Company has interests that conflict with the interests of all members of the Board of Directors, in this case the Company will be represented. by the Board of Commissioners or someone appointed by the Board of Commissioners. In the event that there is no member of the Board of Commissioners, the GMS appoints one or more persons to represent the Company in performing the tasks and duties as mentioned above.</i>
16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.	16. <i>Members of the Board of Directors has authority to represent the Company if:</i> a. <i>there is a case in court between the Company and the relevant member of the Board of Directors; and</i> b. <i>the concerned member of the Board of Directors has interests that conflict with the interests of the Company.</i>
17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 16, yang berhak mewakili Perseroan adalah:	17. <i>In case found any conditions as referred to in paragraph 16, the person who is entitled to represent the Company is:</i>

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.	a. other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company b. The Board of Commissioners in case all members of the Board of Directors have conflict of interest with the Company; or c. other party who is appointed by the GMS in the event that all members of the Board of Directors or Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.
18. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.	18. Provisions concerning the tasks and authorities of the Board of Directors not regulated yet in this Articles of Association refer to the OJK Regulations in the Capital Market sector and other applicable provisions and regulations.
RAPAT DIREKSI Pasal 17	BOARD OF DIRECTORS' MEETING Article 17
1. a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. c. Direksi wajib menghadiri Rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.	1. a. The Board of Directors' Meeting may be held at any time when it is considered necessary by one or more member(s) of the Board of Directors or at a written request of the Board of Commissioners or on a written request of 1 (one) or more of share holder collectively representing 1/10 (one tenth) of total number of all subscribed shares by the Company with legal voting rights. b. The Board of Directors is obliged to hold a Board of Directors meeting periodically at least 1 (one) time every month. c. The Board of Directors shall attend the Board of Directors' Meeting at least 50% (fifty percent) of the total Board of Directors' Meeting within a period of 1 (one) year.
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.	2. The meeting of the Board of Directors as referred to in paragraph 1 can be held, is valid and has the right to make binding resolution if it is attended by more than ½ (one half) of the total members of the Board of Directors are present or represented at the Meeting.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	3. The Board of Directors shall hold a meeting of the Board of Commissioners regularly at least 1 (once) in 3 (three) months.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.	4. The presence of members of the Board of Directors at the meetings as referred to in paragraph 1 and paragraph 3 shall be disclosed in the Company's annual report.
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 b dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.	5. The Board of Directors shall make the meeting schedule as referred to in paragraph 1b and paragraph 3 for the following year before the end of the fiscal year.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.	6. At the scheduled meeting as referred to in paragraph 5, meeting materials shall be submitted to participants no later than 5 (five) days before the meeting is held.

7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.	7. <i>In case any meeting which is held outside the compiled schedule as referred to in paragraph 5, the meeting materials shall be submitted to the meeting participants no later than before the meeting is held.</i>
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, maka pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.	8. <i>Summons for the Board of Directors' Meeting shall be conducted by the President Director. In the event that the President Director is absent due to any reason, which does not need to be proven to the third party, then one of the members of the Board of Directors has the rights and authority to call the Board of Directors' Meeting. Summons for the Board of Directors' Meeting must be submitted by any means in written form to each member of the Board of Directors no later than 5 (five) calendar days before the Meeting is held, excluding the date of the Invitation and the date of the Meeting. If all members of the Board of Directors are present or represented, the prior summons is not required and the Board of Directors' Meeting has the right to make legal and binding resolution.</i>
9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.	9. <i>Summons shall mention the agenda, date, time and place of the Meeting.</i>
10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili dan hasil keputusan Rapat disetujui oleh semua anggota Direksi, Rapat Direksi dapat diadakan di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.	10. <i>The Board of Directors' Meeting shall be held in the Company's domicile or Company's business center or at the domicile of the Stock Exchange where the company's shares are listed, or at another place within the territory of the Republic of Indonesia. If all members of the Board of Directors are present or represented and the resolution of the Meeting are approved by all members of the Board of Directors the Board of Directors' Meeting may be held at another place as determined by the Board of Directors and the meeting has the right to make a legal and binding resolution.</i>
11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.	11. <i>The Board of Directors' Meeting shall be chaired by a President Director. In case the President Director is absent or indisposed, of which the matter should not be proved to the third party, then the meeting shall be chaired by a person elected among members of the Board of Directors who are present.</i>
12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.	12. <i>A member of the Board of Directors may be represented at the meeting only by another member of the Board of Directors.</i>
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan	13. a. <i>Each member of the Board of Directors who is present has the rights to cast 1 (one) vote and additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Directors who is represented by him/her.</i> b. <i>Any member of the Board of Directors who personally in any way either directly or indirectly has an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company is one of the parties must state the nature of the interest in a Board of Directors' Meeting and is not entitled to participate in the making. votes on matters relating to the transaction or contract, unless the Board</i>

transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.	<i>of Directors' Meeting determined otherwise.</i>
14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.	<i>14. Adopting resolution in the Board of Directors' Meeting as referred to in paragraph 1 shall be made based on deliberation to reach a consensus.</i>
15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.	<i>15. In the event that a deliberative consensus resolution is not reached, the resolution is adopted based on a majority vote, that is, it is approved by more than ½ (one half) of the members of the Board of Directors who are present.</i>
16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.	<i>16. The results of meeting as referred to in paragraph 1 shall be recorded in the minutes of meeting, signed by all members of the Board of Directors who are present, and submitted to all members of the Board of Directors.</i>
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	<i>17. The results of the meeting as referred to in paragraph 3 shall be recorded in the minutes of the meeting, signed by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who are present, and submitted to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.</i>
18. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) tersebut.	<i>18. Dissenting opinions expressed in the resolutions of the Board of Directors' Meeting must be clearly stated in the minutes of the Board of Directors' meeting along with the reasons for the dissenting opinions.</i>
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.	<i>19. In the event that there are members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners who do not sign the results of the meeting as referred to in paragraph 16 and paragraph 17, the person concerned must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.</i>
20. Risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.	<i>20. The minutes of the board of directors' meeting as referred to in paragraph 16 and paragraph 17 must be documented by the Company.</i>
21. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.	<i>21. Minutes of Board Of Directors' Meeting are valid evidence of resolution adopted at the relevant Directors' Meeting, both for members of the Board of Directors and for the third party.</i>
22. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang-usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.	<i>22. The Board of Directors can also take legal and binding resolution without holding a meeting of the Board of Directors, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing of the proposals concerned and all members of the Board of Directors give their approval of the proposal submitted in writing and sign the approval. The resolution made in this way have the same strength as resolutions made legally at a meeting of the Board of Directors.</i>
23. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media	<i>23. Meetings of the Board of Directors may also be conducted through teleconferencing medias, video conferences, or</i>

elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/ atau mendengar secara - langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.	<i>other means of electronic media that allow all participants in the Board of Directors' Meeting to see and/or hear each other directly and participate in the Board of Directors Meeting, provided that the minutes of the Meeting use conference calls or Similar communication equipment will be made in writing and circulated among all members of the Board of Directors' meeting participating in the meeting, to be signed. Resolutions made in this way have the same strength as resolutions made legally at a meeting of the Board of Directors.</i>
24. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.	<i>24. Provision concerning the Board of Directors' Meeting which have not been regulated in this articles of association refer to the OJK Regulation in the Capital Market and other applicable laws and regulations</i>
DEWAN KOMISARIS Pasal 18	BOARD OF COMMISSIONERS Article 18
1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari : -1 (satu) orang Komisaris Utama; -1 (satu) orang Komisaris atau lebih; dengan memperhatikan ketentuan bahwa paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan warga negara Indonesia dan paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia serta memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	<i>1. The Board of Commissioners is at least 2 (two) orang, consisting of:</i> - 1 (one) President Commissioner; - 1 (one) or more Commissioner (s) <i>taking into account the provision that at least 50% (fifty percent) of the members of the Board of Commissioners are Indonesian citizens, and at least 50% (fifty percent) of the members of the Board of Commissioners are domiciled in the territory of the Republic of Indonesian as well as taking into account the regulations applicable in the Capital Market sector.</i>
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.	<i>2. In case the Board of Commissioners consists of 2 (two) members of the Board of Commissioners, 1 (one) of them is an Independent Commissioner.</i>
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris atau jumlah lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang berlaku.	<i>3. In case the Board of Commissioners consists of 2 (two) members of the Board of Commissioners, the numbers of Independent Commissioners must be at least 30% (thirty percent) of the total members of the Board of Commissioners or other number as stipulated in the prevailing regulations.</i>
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.	<i>4. Each member of the Board of Commissioners cannot act individually but based on the resolution of the Board of Commissioners or based on the appointment of the Board of Commissioners.</i>
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 1.tidak pernah dinyatakan pailit; 2.tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;	<i>5. Those who can be appointed as members of the Board of Commissioners are individuals who meet the requirements when appointed during their tenure:</i> a. <i>having good character, morals and integrity</i> b. <i>capable to take legal acts</i> c. <i>within 5 (five) years prior to the appointment and during the term of office:</i> <i>1.Never been declared bankrupt;</i> <i>2.Never been a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to go bankrupt;</i>

3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.	3. Never been convicted of committing a crime that caused losses to state finances and / or related to the financial sector; and 4. Never been a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners who during the term of office: i. ever not holding the Annual General Meeting; ii. His accountability as a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never given accountability as a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners to the GMS; and iii. Has caused a company that obtained a license, approval, or registration from OJK to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial report to OJK. d. Having commitment to comply with laws and regulations; and e. Having knowledge and/or expertise in the fields required by the Company
6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.	6. In addition to meet the requirements as listed in paragraph 5, members of the Board of Commissioners shall follow the provisions of other legislation.
7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal.	7. For an Independent Commissioner, apart from fulfilling the provisions in paragraph 5 and paragraph 6, he shall also fulfill the requirements an Independent Commissioner as stipulated in the Capital Market regulations.
8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.	8. Fulfillment of the requirements as a member of the Board of Commissioners shall be contained in a statement letter and submitted to the Company.
9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.	9. The statement letter as referred to in paragraph 8 shall be examined and documented by the Company.
10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.	10. The requirements as referred to in paragraph 5 and paragraph 6 shall be fulfilled by members of the Board of Commissioners during their tenure.
11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6 pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	11. The legal consequences of not fulfilling the requirements as meant in paragraphs 5 and 6 of this article are subject to the prevailing laws and regulations.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.	12. The Company is obliged to hold a GMS to replace members of the Board of Commissioners whose terms of office no longer meet the requirements as referred to in paragraph 5.
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.	13. Motions for the appointment, dismissal and / or replacement of members of the Commissioners to the GMS must take into account the recommendations of the Board of Commissioners or the committee performing the nomination function.
14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang	14. Members of the Board of Commissioners are appointed for a period starting from the date determined by the GMS which

mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris tersebut pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar ini.	<i>appointed them and ending at the close of the 3rd (third) Annual GMS which was held after the date of the GMS appointing members of the Board of Commissioners at the end of 1 (one) period. The term of office as referred to in the provision of 1 (one) term of office for members of the Board of Commissioners is 3 (three) years, with due observance of the laws and regulations in the Capital Market sector, however without prejudice to the right of the GMS to dismiss the member of the Board of Commissioners at any time. Before his term of office ends, with due observance of the prevailing laws and regulations and the provisions of this articles of association.</i>
15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.	<i>15. After their term of office ends, members of the Board of Commissioners can be reappointed in accordance with the resolution of the GMS.</i>
16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal -lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.	<i>16. a. GMS may dismiss the members of the Board of Commissioners at any time by stating the reasons. b.Reasons for dismissal of a member of the Board of Commissioners as referred to in this article shall be made if the member of the Board of Commissioners concerned no longer meets the requirements as a member of the Board of Commissioners which, among other things, has committed an act that is detrimental to the Company or for other reasons deemed appropriate by the GMS. c.Resolution to dismiss a member of the Board of Commissioners is taken after the person concerned is given the opportunity to defend himself at the GMS. d.Providing the opportunity to defend himself is not necessary if the person concerned does not object to the dismissal. e.The dismissal of a member of the Board of Commissioners is effective as of the closing of the GMS as referred to in point (a) of this paragraph or another date determined in the resolution of the GMS.</i>
17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. b.Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri. c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini. d.Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e.Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan	<i>17. a. member of the Board of Commissioners is entitled to resign from his/her function before his/her tenure ends by notifying in written on his/her intention to the Company. b. The Company shall hold GMS to resolve the resignation of the related members of the Board of Commissioners within at the 90 (ninety) calendar days after received the resignation lettter. c. The Company is required to disclose information to the public and submit it to the OJK no later than 2 (two) working days after the receipt of the request for resignation of the Board of Commissioners as referred to in point a of this paragraph and the results of organizing GMS as referred to in point b of this paragraph. d. Before the resignation is effective, the relevant members of the Board of Commissioners are still obliged to complete their duties and responsibilities in accordance with this Articles of Association and the prevailing laws and regulations. e. Towards a member of the Board of Commissioners who</i>

diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.	<i>resigns as mentioned above can still be held accountable as a member of the Board of Commissioners from his/her appointment until the date of his/her resignation is approved at the GMS.</i> <i>f. Releasing the responsibility of a member of the Board of Commissioners who resigns is granted after the Annual General Meeting of Shareholders released him/her.</i>
18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut: a. Meninggal dunia; b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, -dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal	<i>18. The term of office of a member of the Board of Commissioners automatically ends, if the member of the Board of Commissioners:</i> <i>a. Pass away</i> <i>b. Be placed under interdiction based on a court resolution; or</i> <i>c. No longer fulfills the requirements of the prevailing laws by taking into account the regulations in the capital market.</i>
19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.	<i>19. Salary or honorarium and other allowances of the members of the Board of Commissioners are determined by the GMS.</i>
20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	<i>20. If the position of a member of the Board of Commissioners is vacant, resulting in less than 2 (two) members of the Board of Commissioners as referred to in paragraph 1 of this Article, the GMS must be held within 90 (ninety) calendar days after the vacancy occurs, for filling the vacancies with due observance of the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.</i>
21. Anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.	<i>21. A member of the Company's Board of Commissioners shall comply with laws and regulations and the articles of association of the Company.</i>
22. Anggota Dewan Komisaris dilarang: a. memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; b. mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah; c. melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.	<i>22. A member of the Board of Commissioners is prohibited:</i> <i>a. To hold a concurrent position each of the dual positions is prohibited and/or contrary to the laws and regulations;</i> <i>b. Taking personal gain, either directly or indirectly, from the Company's activities other than legal income;</i> <i>c. To perform prohibited actions by statutory regulations.</i>
23. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.	<i>23. The provisions regarding the Board of Commissioners that have not been regulated in the articles of association as referred to in the OJK regulations and other applicable laws and regulations.</i>
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 19	TASKS AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS Article 19
1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.	<i>1. The Board of Commissioners is in charge of supervising and responsible for supervising management policies, the general course of management, both regarding the Company and the Company's business, and providing advice to the Board of Directors.</i>

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.	<i>2. In certain conditions, the Board of Commissioners shall organize the annual GMS and other GMS in accordance with its authority as stipulated in the laws and regulations and the Articles of Association.</i>
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian	<i>3. Members of the Board of Commissioners shall perform the tasks and responsibilities as referred to in paragraph 1 in good faith, full of responsibility and prudence.</i>
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.	<i>4. In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities as referred to in paragraph 1, the Board of Commissioners is required to form an Audit Committee and may form other committees.</i>
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setiap akhir tahun buku.	<i>5. The Board of Commissioners shall evaluate the performance of the committees that assist in the implementation of their duties and responsibilities as referred to in paragraph 4 at the end of each fiscal year.</i>
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun: a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. b. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	<i>6. The Board of Commissioners together with the Board of Directors shall prepare: a. Charter that is binding each member of the Board of Commissioners and Board of Directors, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. b. Code of ethic that applicable for to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees/employees, as well as supporting organs which is owned by the Company, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. </i>
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.	<i>7. Any member of the Board of Commissioners is jointly and severally responsible for the Company's losses caused by mistakes or negligence of members of the Board of Commissioners in performing their duties.</i>
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.	<i>8. Members of the Board of Directors cannot be accounted for losses to the Company as referred to in paragraph 7 of this Article, if they can prove: a. the loses is not due to his fault or negligence; b. performed the management in good faith, having fully responsibility, and prudence for the benefit and in accordance with the aims and objectives of the Company; c. has no a conflict of interest, either directly or indirectly, over management actions that result in loss; and d. has taken action to prevent arising the loss or to be continued the loss. </i>
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.	<i>9. The Board of Commissioners at any time during office hours of the Company has the right to enter buildings and yards or other places used or controlled by the Company and has the right to examine all books, letters and other evidence, examine and match the condition of cash and others and has the right to know all actions that have been carried out by the Board of Directors.</i>

10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.	10. <i>The Board of Commissioners has the right to request an explanation from the Board of Directors regarding all matters asked and each member of the Board of Directors is obliged to provide an explanation of all matters stated by the Board of Commissioners and members of the Board of Commissioners are entitled to obtain complete and timely information from the Board of Directors regarding the Company.</i>
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota -Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.	11. <i>If all members of the Board of Directors are temporarily dismissed or if for any reason the Company does not have a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners is temporarily required to manage the Company. In such case, the Board of Commissioners has the right to grant temporary power to one or more members of the Board of Commissioners at the expense of the Board of Commissioners.</i>
12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.	12. <i>In case there is only one member of the Board of Commissioners, all duties and authorities given to the President Commissioner or members of the Board of Commissioners in this Articles of Association shall also apply for him/her.</i>
13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	13. <i>At any time the Board of Commissioners based on a decision of the Board of Commissioners' Meeting may temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors from their position (their position) by stating the reasons, taking into account the provisions of this Articles of Association and/or the prevailing laws and regulations.</i>
14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.	14. <i>Provisions concerning the Board of Commissioners not regulated yet in this Articles of Association refer to OJK Regulations and other applicable laws and regulations.</i>
RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 20	BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING Article 20
1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. c. Dewan Komisaris Perseroan wajib menghadiri Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.	1. <i>a. Meetings of the Board of Commissioners can be held at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners, or at the written request of the Board of Directors or at the request of 1 (one) or more shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) or more of the total subscribed shares by the Company with valid voting rights.</i> <i>b. The Board of Commissioners is obliged to hold a meeting periodically at least 1 (once) in 2 (two) monthly</i> <i>c. The Board of Commissioners must attend The Board of Commissioners Meeting at least 75% (twenty seven percent) of the total Board of Directors Meetings within a period of 1 (one) year.</i>
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.	2. <i>The meeting of the Board of Commissioners as referred to in paragraph 1 can be held, is valid and has the right to make binding resolution if it is attended by more than 1/2 (one half) of the total members of the Board of Commissioners are present or represented at the Meeting.</i>

3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	3. <i>The Board of Commissioners shall hold a meeting of the Board of Directors regularly at least 1 (once) in 3 (three) months.</i>
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.	4. <i>The presence of members of the Board of Commissioners at the meetings as referred to in paragraph 1 and paragraph 3 shall be disclosed in the Company's annual report.</i>
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.	5. <i>The Board of Commissioners shall make the meeting schedule as referred to in paragraph 1.b and paragraph 3 for the following year before the end of the fiscal year.</i>
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.	6. <i>At the scheduled meeting as referred to in paragraph 5, meeting materials shall be submitted to participants no later than 5 (five) days before the meeting is held.</i>
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.	7. <i>In case any meeting which is held outside the compiled schedule as referred to in paragraph 5, the meeting materials shall be submitted to the meeting participants no later than before the meeting is held.</i>
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Dewan Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.	8. <i>Summons for the Board of Commissioners' Meeting shall be conducted by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent due to any reason, which does not need to be proven to the third party, then one of the members of the Board of Directors has the rights and authority to make a summons of the Board of Commissioners' Meeting.</i>
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.	9. <i>Summons for the Board of Commissioners' Meeting must be submitted by any means in written form to each member of the Board of Commissioners no later than 5 (five) calendar days before the Meeting is held, or in a shorter time in an urgent situation, namely not later than 1 (one) calendar day before the Meeting excluding the date of the Invitation and the date of the Meeting, the urgent situation is determined by the President Commissioner.</i> <i>If all members of the Board of Commissioners are present at the Meeting, prior summons are not required.</i>
10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.	10. <i>Summons shall mention the agenda, date, time and place of the Meeting.</i>
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dan hasil keputusan Rapat disetujui oleh semua anggota Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.	11. <i>The Board of Commissioners' Meeting shall be held in the Company's domicile or Company's business center or at the domicile of the Stock Exchange where the company's shares are listed, or at another place within the territory of the Republic of Indonesia.</i> <i>If all members of the Board of Commissioners are present or represented and the resolution of the Meeting are approved by all members of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners' Meeting may be held at another place as determined by the Board of Commissioners and the meeting has the rights to make a legal and binding resolution.</i>
12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada	12. <i>The Board of Commissioners' Meeting shall be chaired by a President Commissioner, in case the President Commissioner is absent or indisposed, of which the matter should not be</i>

pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.	<i>proven to the third party, then the meeting shall be chaired by one of the members of the Board of Commissioners which is led by and from the members of the Board of Commissioners who are attended the meeting.</i>
13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.	<i>13. A member of the Board of Commissioners may be represented at the meeting only by another member of the Board of Commissioners based on special power of attorney for this purpose.</i>
14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.	<i>14. a. Each member of the Board of Commissioners who is present has the rights to cast 1 (one) vote for each other member of the Board of Commissioners who is represented by him/her.</i> <i>b. Any member of the Board of Commissioners who personally in any way either directly or indirectly has an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company is one of the parties must state the nature of the interest in a Board of Commissioners' Meeting and is not entitled to participate in the making votes on matters relating to the transaction or contract, unless the Board of Commissioners' Meeting determined otherwise.</i> <i>c. Voting on individual is conducted by closed ballot without signature, while voting on other matters is conducted verbally unless the Chairperson of the Meeting determines otherwise without any objection from those whom are present.</i>
15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.	<i>15. Adopting resolution in the Board of Commissioners' Meeting must be as shall be made based on deliberation to reach a consensus. In the event that a deliberative consensus resolution is not reached, the resolution is adopted based on a majority vote, that is, it is approved by more than ½ (one half) of the members of the Board of Commissioners who are present.</i>
16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	<i>16. The results of meeting as referred to in paragraph 1 shall be recorded in the minutes of meeting, signed by all members of the Board of Commissioners who are present, and submitted to all members of the Board of Commissioners.</i>
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.	<i>17. The results of the meeting as referred to in paragraph 3 shall be recorded in the minutes of the meeting, signed by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who are present, and submitted to all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.</i>
18. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam keputusan Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) tersebut.	<i>18. Dissenting opinions expressed in the resolutions of the Board of Commissioners' Meeting must be clearly stated in the minutes of the Board of Commissioners' meeting along with the reasons for the dissenting opinions.</i>
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri	<i>19. In the event that there are members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors who do not sign the results of the meeting as referred to in paragraph 16 and paragraph 17, the person concerned must</i>

yang dilekatkan pada risalah rapat.	<i>state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.</i>
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.	<i>20. The minutes of the Board of Commissioners' meeting as referred to in paragraph 16 and paragraph 17 must be documented by the Company.</i>
21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 merupakan bukti yang sah mengenai keputusan - keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.	<i>21. Minutes of Meeting as contemplated in paragraph 16 and 17 are valid evidence of resolution adopted at the relevant Commissioners' Meeting, both for members of the Board of Commissioners and for the third party.</i>
22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.	<i>22. The Board of Commissioners can also take legal and binding resolution without holding a meeting of the Board of Commissioners, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing of the proposals concerned and all members of the Board of Commissioners give their approval of the proposal submitted in writing and sign the agreement. The resolution made in this way have the same strength as resolutions made legally at a meeting of the Board of Commissioners.</i>
23. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.	<i>23. The Board of Commissioners' Meeting may also be conducted through teleconferencing medias, video conferences, or other means of electronic media that allow all participants in the Board of Commissioners' Meeting to see and / or hear each other directly and participate in the Board of Commissioners' Meeting, provided that the minutes of the Meeting use conference calls or Similar communication equipment will be made in writing and circulated among all members of the Board of Commissioners' meeting participating at the meeting, to be signed. Resolution made in this way have the same strength as resolution made legally at a meeting of the Board of Commissioners.</i>
24. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.	<i>24. Provision concerning the Board of Commissioners' Meeting which have not been regulated in this articles of association refer to the OJK Regulation and other applicable laws and regulations.</i>
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 21	WORK PLAN, FISCAL YEAR AND ANNUAL REPORT Article 21
1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.	<i>1. The Board of Directors is required to prepare and implement the annual work plan.</i>
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.	<i>2. The Board of Directors shall submit the annual work plan to the Board of Commissioners for approval.</i>
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.	<i>3. Approval of the annual report, including the ratification of the annual financial report as well as the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners, and decisions on the use of profits are determined by the GMS.</i>
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan	<i>4. The work plan as referred to in paragraph 1 must be submitted before the start of the next fiscal year.</i>

datang.	
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.	<i>5. The Company's fiscal year runs from 1 (one) January to 31 (the thirty-first) December. At the end of December each year, the Company's books are closed.</i>
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.	<i>6. The Board of Directors shall submit the Company's financial statements to the Public Accountant appointed by the GMS for examination and the Board of Directors prepares the annual report with due observance of the prevailing laws and regulations and makes it available at the Company's office for inspection by the shareholders as of the date of the summons for the Annual GMS.</i>
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	<i>7. Within no later than 4 (four) months after the Company's fiscal year is closed, the Board of Directors shall prepare an annual report in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.</i>
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan alasan maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.	<i>8. The annual report is signed by all members of the Board of Directors and Board of Commissioners who served in the relevant fiscal year. In the event that a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners does not sign the annual report, the person concerned must state the reasons in writing or the reasons are stated by the Board of Directors in a separate letter attached to the annual report. In the event that a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners does not sign the annual report and does not provide a reason, the person concerned is deemed to have approved the content of the annual report.</i>
9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal.	<i>9. The Company shall publish the Balance Sheet and Profit/Loss Report in newspapers in Indonesian language and with national circulation according to the procedures as stipulated in the Capital Market Regulations.</i>
PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN Pasal 22	PROFIT UTILIZATION AND DISTRIBUTION OF DIVIDEND Article 22
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.	<i>1. The Company's net profit in one fiscal year as stated in the balance sheet and profit and loss account which has been approved by the Annual GMS, and constituting a positive profit balance divided according to the method of use determined by the GMS.</i>
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut	<i>2. Dividends are only paid in accordance with the Company's financial capacity based on the resolution adopted in the GMS, within such resolution shall be determined also time and payment method of dividend. Dividends for a share must be paid to the person on whose behalf the shares are registered in the Register of Shareholders with due observance of Article 9 of this Articles of Association, which will be determined by or on the authority of the GMS in which the resolution for dividend distribution is taken, one or another without prejudice to the provisions of Stock Exchange regulations at the place where</i>

dicatatkan.	<i>the shares are listed.</i>
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat dibagi sebagai dividen.	<i>3. In case the Annual GMS does not determine other utilization, the net profit after deducting the reserved required by the Company Law and this Articles of Association can be divided as dividend.</i>
4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.	<i>4. In case any GMS resolution related to distribution of cash dividends, the Company is obliged to make cash dividend payment to the entitled shareholders no later than 30 (thirty) days after the announcement of the summary of minutes of GMS determining distribution of cash dividend.</i>
5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<i>5. If the profit and loss calculation and one fiscal year showing a loss that unable to be covered by the reserved fund, then the loss will still be recorded in the profit and loss statement and subsequently for the following year the Company is deemed not to have made a profit as long as the loss recorded in the profit or loss calculation has not been entirely covered, without prejudice to the applicable laws and regulations.</i>
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.	<i>6. Dividend that are not taken after 5 (five) years commencing as the date of determination for payment of past dividends, are included in a special reserved, the GMS regulates the procedure for taking dividend that have been included in the special reserved. Dividend that have been included in the special reserved as mentioned above and are not taken within a period of 10 (ten) years will be the rights of the Company.</i>
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan	<i>7. Concerning the shares listed on the Stock Exchange shall apply for the regulations of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed.</i>
8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan dan dengan memperhatikan ayat 6 Pasal ini.	<i>8. The distribution of interim dividend is determined based on the resolution of the Board of Directors' Meeting after obtaining approval from the Board of Commissioners, with due observance of the projected profit and financial capacity of the Company and with due observance of paragraph 6 of this Article.</i>
9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.	<i>9. In case after the fiscal year ends it turns out that the Company has suffered a loss, the interim dividend that has been distributed must be returned by the Shareholders to the Company.</i>
10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggungrenteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini.	<i>10. The Board of Directors and the Board of Commissioners are jointly and severally liable for the loss of the Company, in case the Shareholder cannot return the interim dividend as referred to in paragraph 9 of this Article.</i>
PENGUNAAN CADANGAN Pasal 23	UTILIZATION OF RESERVED FUND Article 23
1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-	<i>1. The Company shall set aside a certain amount of net profit for any fiscal year for reserved, which is determined by the GMS with due observance of the prevailing laws and</i>

undangan yang berlaku.	<i>regulations.</i>
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.	<i>2. Obligation in elimination for the reserved fund shall be applicable if the Compnay has positive profit.</i>
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.	<i>3. Elimination of net profit for reserved is made until the reserved achieving at least 20% (twenty percent) of the total issued and paid-in capital of the Company.</i>
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.	<i>4. The reserved that not achieving yet the amount as referred to in paragraph 3 of this Article may only be used to cover losses that are not covered by other reserved.</i>
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan untuk keperluan Perseroan.	<i>5. If the amount of reserved exceeding 20% (twenty percent) of the total issued and paid-in capital of the Company, the GMS may resolve in order to use the excess amount for the Company's purposes.</i>
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 24	AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION Article 24
1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.	<i>1. Amendment to the Articles of Association shall take into account the Company's Articles of Association, Laws of the Limited Liability Company and/or Capital Market regulations.</i>
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini.	<i>2. Amendment to the Articles of Association are determined by the GMS with due observance of the provisions as stated in the Articles of Association.</i>
3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.	<i>3. Amendment to the Articles of Association shall be made by notarial deed and in the Indonesian language.</i>
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya Modal Dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<i>4. Amendment to the provisions of this Articles of Association concerning the changes of the Company's name and/or the Company's domicile; purposes and objectives as well as business activities; the period of incorporation of the Company; the amount of Authorized Capital; reduction in the issued and paid-in capital and/or the changes in the status of a closed company to a public company or vice versa; must obtain approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or its replacement as referred to in the applicable laws and regulations.</i>
5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.	<i>5. Amendment to the Articles of Association other than those related to the matters referred to in paragraph 4 of this Article are sufficient to notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or his successor by taking into account the provisions of Laws of the Limited Liability Company.</i>
6. Ketentuan mengenai pengurangan modal mengikuti peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.	<i>6. Provisions concerning capital reduction following to the laws and regulations, especially the laws and regulations in the Capital Market sector.</i>
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PASAL 25	MERGER, CONSOLIDATION, ACQUISITION AND SEPARATION Article 25
1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana	<i>1. Merger, Consolidation, Acquisition and Separation shall be determined by the GMS with the provisions as stated in</i>

tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (5) Anggaran Dasar ini.	<i>Article 14 paragraph 2 point (5) of this Articles of Association.</i>
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.	<i>2. Further provisions concerning Merger, Consolidation, Acquisition and Separation are as referred to in the applicable laws and regulations, especially the laws and regulations in the Capital Market sector.</i>
PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM Pasal 26	<i>DISSOLUTION, LIQUIDATION AND TERMINATION OF THE STATUS OF A LEGAL ENTITY</i> <i>Article 26</i>
1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (5) Anggaran Dasar ini.	<i>1. The dissolution of the Company may be carried out based on the resolution of GMS with the provisions as stated in Article 14 paragraph 2 point (5) of this Articles of Association.</i>
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.	<i>2. Further provisions regarding the dissolution, liquidation and expiration of the legal entity status are as referred to in the applicable laws and regulations, especially the laws and regulations in the Capital Market sector.</i>
TEMPAT TINGGAL Pasal 27	<i>RESIDENCE</i> <i>Article 27</i>
Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.	<i>For matters concerning the Company, the Shareholders are deemed to reside at the addresses as recorded in the Register of Shareholders with due observance of the prevailing laws and regulations and provisions in the Capital Market sector as well as the provisions of the Stock Exchange at the place where the shares are registered. The company is listed.</i>
PERATURAN PENUTUP Pasal 28	<i>CLOSING PROVISION</i> <i>Article 28</i>
Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan dari segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.	<i>Provisions not regulated in these Articles of Association are subject to OJK Regulations and other applicable laws and regulations. Any matters not or insufficiently regulated in these Articles of Association shall be decided by the GMS.</i>
Dokumen ini adalah hasil pengetikan ulang berdasarkan dokumen asli. Apabila terdapat perbedaan baik kata maupun kalimat dengan dokumen asli yang dikeluarkan oleh Notaris, maka isi dokumen yang benar adalah yang termuat dalam akta Notaris dimaksud.	<i>This document is a retyped version of the original document.</i> <i>If there are any differences in wording or sentence structure with the original document issued by the Notary Public, the correct content of the document is that contained in the Notarial deed.</i>
Dokumen ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dalam hal terdapat perbedaan dalam penafsiran atau pengertian mengenai isi dokumen ini antara kata-kata dalam bahasa Indonesia dan kata-kata dalam bahasa Inggris, maka kata-kata dalam bahasa Indonesia yang berlaku.	<i>This document is made in Indonesian language and has been translated to English language, in case of any discrepancy in interpretation or understanding upon the contents of this document between the Indonesian language text and the English language text, the Indonesian language text shall prevail.</i>